

**AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF KITAB TAFSIR
AL-MUNIR DAN SAINS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

UMI KULSUMMA WARDANI

NIM: 1704026082

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

**AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF KITAB TAFSIR
AL-MUNIR DAN SAINS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

UMI KULSUMMA WARDANI

NIM: 1704026082

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Umi Kulsumma Wardani

NIM : 1704026042

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Umi Kulsumma Wardani

NIM. 1704026082

**AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF KITAB TAFSIR
AL-MUNIR DAN SAINS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memenuhi Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

UMI KULSUMMA WARDANI

NIM: 1704026082

Semarang, 28 Mei 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing



H. Ulin Ni'am Masruri, MA
NIP. 197705022009011020

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1559a/Un.10.2/D1/DA.04.09.e/07/2021

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : UMI KULSUMMA WARDANI
NIM : 1704026082
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : **ŠALĀŠATA QURŪ' DALAM PERSPEKTIF KITAB TAFSĪR AL-MUNĪR DAN SAINS**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **18 Juni 2021** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

NAMA	JABATAN
1. Fitriyati, S. Spsi, M.Si	Ketua Sidang
2. Sri Rejeki, M.Si.	Sekretaris Sidang
3. Sri Purwaningsih, M.Ag	Penguji I
4. Tsuwaibah, M.Ag	Penguji II
5. Ulin Ni'am Masruri, MA	Pembimbing

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 19 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



SULAIMAN

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة : 228]

Dan para istri yang dicerikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qur* '. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.¹

(QS. Al Baqarah : 228)

¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), h. 6.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	B ’	b	be
	T ’	t	te
	’		es (dengan titik di atas)
	J m	j	je
	’		ha (dengan titik di bawah)
	Kh ’	kh	ka dan ha
	D l	d	de
	l		zet (dengan titik di atas)
	R ’	r	er
	zai	z	zet
	s n	s	es
	sy n	sy	es dan ye
	d		es (dengan titik di bawah)

ا	d		de (dengan titik di bawah)
	'		te (dengan titik di bawah)
	à'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	f ’	f	ef
	q f	q	qi
	k f	k	ka
	l m	l	el
	m m	m	em
	n n	n	en
	w w	w	w
	h ’	h	ha
	hamzah	ﷲ	apostrof
y ’	Y	Ye	

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *T 'marb ah*

Semua *t 'marb tah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>ikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>
	ditulis	<i>kar mah al-auliy '</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---- ---	Fat ah	ditulis	<i>A</i>
---- ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---- ---	ammah	ditulis	<i>u</i>

يذهب	Fat ah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>ukira</i>
	ammah	ditulis	<i>ya habu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
جاهلية	ditulis	

2. fathah + ya' mati	ditulis	
	ditulis	<i>tans</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	
كريم	ditulis	<i>kar m</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	
	ditulis	<i>fur</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	<i>A'antum</i>
	ditulis	<i>U'iddat</i>
	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القياس	ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
	ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

	ditulis	<i>As-Sam '</i>
	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>awi al-fur</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **AL ATA QUR ' DALAM PERSPEKTIF KITAB TAFSIR AL-MUNIR DAN SAINS**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Mundhir, M.Ag, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan M. Sihabudin, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. H. Ulin Ni'am Masruri, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan serta membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan serta nasihat untuk jalannya skripsi dan selama perkuliahan berlangsung.
6. Pada Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. DR. K.H. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA, dan Ibu Nyai Fenty Hidayah, S.Pd.I, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang yang telah memberikan pengetahuan, nasihat dan kenyamanan lahir dan batin.

8. Moh. Ardani dan Tri Utami Handayani, selaku ayah dan ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan lahir dan batin serta doa sepanjang masa.
9. Rachmat Raharjo, Dewi Candra, Abdurrochman, Sholekhudin, Vina Puspita Reny dan Dewi Retno Widianingsih, selaku kakak-kakak penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa tiada tara.
10. Teman-teman satu perwalian IAT angkatan 2017 yang selalu kompak.
11. Bebelac Group: Ulum, Adele, Dewi, Ipeh, Putri, Nita, Lintang dan Agus.
12. Keluarga besar IAT B angkatan 2017 UIN Walisongo, selaku teman perjuangan di perkuliahan dan diskusi.
13. Keluarga besar Pesantren Fadlul Fadhlun Mijen Semarang, selaku teman berdiskusi dan berjuang hidup di Semarang.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Mei 2021

Penulis



Umi Kulsumma Wardani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
D. TINJAUAN PUSTAKA	7
E. METODOLOGI PENELITIAN.....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II.....	12
TALAK DAN MASA 'IDDAH.....	12
A. Tafsir al- Ilmy	12
B. Pengertian dan Pembagian Talak	16
C. Masa 'Iddah.....	21
BAB III	26
AL-ATA QUR'AN DALAM KITAB TAFSIR	26
AL-MUNDIR DAN PENDEKATAN SAINS.....	26
A. al-ata Qur'an dalam Kitab Tafsir Al-Mundir.....	26
1. Biografi Wahbah az-Zuhailiy	26
2. Kitab Tafsir Al-Mundir	32
3. Penafsiran al-ata Qur'an dalam Kitab Tafsir Al-Mundir.....	41

B. <i>al-ata Qur'</i> dalam Sains	54
1. Organ Reproduksi.....	54
2. Gametogenesis.....	58
3. Proses Kehamilan	64
4. Perubahan Kehamilan Pada Tiap Trimester	90
5. Penyakit Menular Seksual (PMS)	90
BAB IV	94
AL-ATA QUR' DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR DAN KORELASINYA DENGAN SAINS	94
A. <i>al-ata Qur'</i> dalam Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir	94
B. <i>al-ata Qur'</i> dalam Perspektif Sains	98
C. Korelasi antara penafsiran <i>al-ata Qur'</i> dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az – Zuhailiy dan Ilmu Sains.....	111
BAB V.....	114
PENUTUP.....	114
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN	116
DAFTAR PUSTAKA	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	121

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya masa '*iddah*' yang harus dilakukan oleh perempuan yang mengalami perceraian dengan suami dalam kondisi perempuan sedang tidak hamil dan sudah melakukan hubungan sewaktu masih dalam masa pernikahan. Al-Qur'an telah memberikan masa '*iddah*' yang harus dilakukan oleh perempuan ketika kondisi seperti itu, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 228. Lama masa '*iddah*' yang harus dilakukan oleh perempuan ini adalah '*al ata qur*'. Beberapa ulama mengatakan bahwa '*quru*' ada yang mengartikan suci dan ada yang mengartikan haid. Kebiasaan di dalam lingkungan masyarakat, masa '*iddah*' dilakukan selama 3 bulan. Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailly yang memiliki penafsiran dengan salah satu coraknya adalah '*Tafsir al-Fiqh*' memperlihatkan beberapa pendapat seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam menentukan masa '*iddah*'. Penelitian ini menitikberatkan pada penghitungan '*al ata qur*' dalam menentukan masa '*iddah*' dari masing-masing Imam yang terdapat dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailly yang kemudian dikorelasikan dengan ilmu sains yang berkaitan dengan proses reproduksi dari dua pihak yaitu suami dan istri yang berkaitan dengan penghitungan masa '*iddah*'.

Skripsi ini menggunakan dua rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana penafsiran '*al ata Qur*' dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailly?, (2) Bagaimana pandangan Ilmu Sains mengenai '*al ata Qur*'?, (3) Bagaimana korelasi antara penafsiran '*al ata Qur*' dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailly dan dalam pandangan Ilmu Sains?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian '*library research*' (penelitian kepustakaan) yakni dengan sumber data yang didapat dari kitab, buku, jurnal atau hasil penelitian yang lainnya yang berhubungan dengan penafsiran '*al ata qur*' dan ilmu sains. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan melakukan pengolahan data dengan memverifikasi data, klasifikasi data dan penggabungan data.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhailly mengartikan '*qur*' adalah haid sehingga '*al ata qur*' adalah 3 kali haid. Hal ini sependapat dengan Imam Abu Hanifah yang juga dalam mengartikan '*qur*' adalah haid. Sehingga lama masa '*iddah*' yang harus dilakukan adalah 2 bulan dalam hitungan rata-rata masa haid 5 hari dan 3 bulan dalam hitungan rata-rata masa haid 15 hari. Perempuan yang mengalami kehamilan dapat terdeteksi secara sadar ataupun tidak sekitar dua bulan hingga tiga bulan. Begitu juga dengan Penyakit Menular Seksual (PMS) untuk mencapai masa inkubasinya membutuhkan waktu 3 bulan hingga 6 bulan. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara penafsiran '*al ata qur*' dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailly dan dalam pandangan Ilmu Sains.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Organ Reproduksi Laki-Laki	55
Gambar 2 Organ Reproduksi Wanita	57
Gambar 3 Spermatogenesis.....	59
Gambar 4 Spermiogenesis.....	60
Gambar 5 Pembentukan Oosit Primer.....	62
Gambar 6 Pembentukan Oosit Sekunder	64
Gambar 7 Proses Oogenesis.....	64
Gambar 8 Folikel vesikular matur menonjol di permukaan ovarium, Ovulasi dan Korpus Luteum	66
Gambar 9 Sperma yang berikatan pada zona pelusida.....	68
Gambar 10 Tiga Fase Penetrasi Oosit.....	68
Gambar 11 Mudigah di dalam uterus 10-11 hari sesudah ovulasi	73
Gambar 12 Fase haid hingga fertilisasi.....	73
Gambar 13 Blastokista manusia berusia 7,5 hari	74
Gambar 14 Blastokista manusia berusia 9 hari	75
Gambar 15 Blastokista manusia berusia 11 dan 12	75
Gambar 16 Blastokista manusia berusia 13 hari	76
Gambar 17 Tempat implantasi di akhir minggu kedua dan gambaran representatif diskus germinativum di akhir minggu kedua perkembangan	77
Gambar 18 Gastrulasi, epiblas membentuk lapisan germinativum dan diskus embrional trilaminar.....	78
Gambar 19 Pembentukan Vilus	79
Gambar 20 Dorsal mudigah primit berusia 16 hari dan 18 hari.....	79
Gambar 21 Potongan transversal yang menunjukkan perkembangan lapisan germinativum mesoderm.....	80
Gambar 22 Dorsal mudigah pada usia 18 hari	81
Gambar 23 Dorsal mudigah pada usia 19 hari	81
Gambar 24 Dorsal mudigah pada usia 20 hari	82
Gambar 25 Dorsal mudigah pada usia 22 hari	82
Gambar 26 Dorsal mudigah pada usia 23 hari	83
Gambar 27 Dorsal mudigah pada usia 25 – 28 hari	83
Gambar 28 Mudigah pada minggu ke-5	84
Gambar 29 Mudigah pada minggu ke-6	84
Gambar 30 Mudigah pada minggu ke-7	85
Gambar 31 Mudigah manusia pada minggu ke-8	85
Gambar 32 Janin pada minggu ke-9	87
Gambar 33 Janin pada minggu ke-11	88
Gambar 34 Janin pada minggu ke-12	88
Gambar 35 Tahap perkembangan ukuran kepala dibandingkan sengan bagian tubuh lainnya.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pertumbuhan Panjang dan Berat Selama Periode Janin.....	89
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. dengan perantara malaikat Jibril dan membaca Al-Qur'an termasuk ibadah.¹ Al-Qur'an merupakan kitab yang memberikan pencerahan dengan beragam ilmu keislaman yang mendorong manusia untuk melakukan pengamatan dan penelitian terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an.² Fungsi Al-Qur'an sendiri adalah memberikan cahaya bagi umat manusia, petunjuk serta pembelajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ [آل عمران : 138]³

Artinya : Inilah (Al-Qur'an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.⁴

Perjalanan kehidupan telah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an dimulai dari ibadah, muamalah, munakahat, jinayah dan lain-lain yang akan memberikan petunjuk kepada manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu pembahasan di dalam Al-Qur'an adalah pernikahan.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ [النحل : 72]⁵

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta

¹ Manna Al-Qa'an, *Pengantar Studi Ilmu Al Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kauar, 2005), h. 18.

² M. Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 5.

³ Q.S. Ali-'Imr n (3): 138.

⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), h. 67.

⁵ Q.S. An-Nahl (16): 72.

memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan yang mengingkari nikmat Allah?⁶

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس : 36]⁷

Artinya : Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁸

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yaitu makhluk pembawa sifat dasar “ketergantungan dan keterkaitan” yang bermakna memiliki kebutuhan terikat dengan kelompok dan pasangan, besar dan kecil meskipun sewaktu-waktu manusia bisa merasakan senang dalam kesendiriannya, tetapi hal ini pasti tidak selamanya. Manusia telah menyadari bahwa memiliki hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain tentu akan berbeda dengan manusia yang hanya hidup dalam kesendirian. Memiliki hubungan dengan pihak lain akan lebih mampu menghadapi tantangan dan memberikan kekuatan, khususnya memiliki pasangan yang menyertainya dari jenis sendiri dan sejiwa.⁹ Beberapa alasan-alasan inilah maka manusia menikah, berkeluarga, serta bermasyarakat dan berbangsa.

Pernikahan adalah amalan sunah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dan tercantum di dalam Al-Qur’an, hal tersebut terbukti dengan adanya watak pada manusia yaitu gairah seksual dan dengan cara yang halal manusia dapat memperoleh keturunan yang memelihara kehormatan, ketenangan hati dan kegembiraan diri.¹⁰ Sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* mengatakan bahwa salah satu ulama kontemporer yaitu Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-ahwal Al-Syakhsyah f al-Tasyri’ al-Islamiy*, pernikahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 274.

⁷ Q.S. Y s n (36): 36.

⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 442.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 656.

¹⁰ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 9.

“Pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”¹¹

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan amalan yang dianjurkan di dalam agama Islam yang bersumber pada sunah Rasulullah SAW dan tercantum dalam Al-Qur’an dengan jalan yang baik untuk memperoleh keturunan demi berlangsungnya kehidupan dan timbal balik antara hak dan kewajiban istri dan suami untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah memenuhi perintah Allah dalam menjalankan sunah RasulNya dan mewujudkan cita-cita untuk menggapai keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keharmonisan berkeluarga dapat terwujud jika dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga berjalan baik sehingga akan timbul rasa kasih sayang di dalam berkeluarga. Oleh karena itu, suami dan istri wajib untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Berbagai permasalahan pasti akan muncul di dalam sebuah rumah tangga. Permasalahan keuangan, ketidakhadiran anak, perbedaan pandangan, komunikasi bahkan perselingkuhan dapat terjadi. Tujuan pernikahan dapat tercapai jika suami dan istri mampu saling menjaga ataupun menyelesaikan segala permasalahan dengan baik. Jika tidak mampu menyelesaikan segala problematika dalam rumah tangga, maka bisa timbul perceraian dalam rumah tangga.

Perceraian adalah jalan terkakhir yang ditempuh jika memang dirasa tidak mampu dipertahankan di dalam rumah tangga dengan alasan yang kuat dan syar’i. Islam tidak melarang bagi umatnya untuk melakukan perceraian di dalam rumah tangga, tetapi bukan berarti Islam meberikan jalan keluar dengan cara melakukan perceraian dan bukan berarti Islam memberikan izin kepada umatnya untuk bercerai semaunya, kapan dan dimanapun, akan tetapi Islam menyampaikan batasan-batasan tertentu kepada istri dan suami jika akan melakukan perceraian.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39.

Batasan-batasan yang dimaksud adalah perceraian yang mengandung alasan yang syar'i dan merupakan jalan yang paling akhir bagi suami istri setelah tidak mampu mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga.¹²

Sesungguhnya tidak ada eksistensi pelarangan maupun penyuruhan untuk melakukan perceraian di dalam Al-Qur'an, hanya saja bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an mengatur talak tetapi hanya sekadar mengatur talak jika harus terjadi.¹³ Jika ingin mentalak seharusnya ketika seorang istri berada dalam masa 'iddah, seperti dalam Q.S. A - al q ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطلاق : 1]¹⁴

Artinya : Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.¹⁵

Di dalam Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayatpun yang melarang atau menyuruh melakukan talak yang memiliki arti hukum *mubah*, akan tetapi talak sendiri merupakan sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh Nabi. Meskipun perceraian adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan (halal) tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Allah.¹⁶

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ¹⁷

Artinya : Mewartakan kepada kami Ka ir bin 'Ubaid Al-Himshiy, mewartakan kepada kami Muhammad bin Khlid, dari 'Ubaidullah bin Al-Walid Al-Washshafiy, dari Muharib bin Di ar, dari 'Abdullah bin 'Umar, dia berkata: Rasulullah SAW

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 104.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 200.

¹⁴ Q.S. A - al q (65): 1.

¹⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 558

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 200.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Al Ma'arif Lin Nasir wa at-Taurii', 1996 M/1417 H), h. 349.

bersabda: “Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah ialah Talak.” (HR. Ibnu Majah)¹⁸

Salah satu akibat dari perceraian bagi wanita adalah masa ‘*iddah*. Masa ‘*iddah* adalah masa waktu menunggu bagi wanita dengan tujuan untuk mengetahui tidak ada janin di dalam rahim, dimana kosongnya rahim ini bisa diketahui dengan penghitungan bulan atau dengan penghitungan *qur’*.¹⁹ Salah satu terjadinya masa ‘*iddah* adalah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Bagi istri wajib untuk melakukan masa ‘*iddah* dengan ketentuan yang telah diatur dalam ajaran agama Islam. Salah satunya perceraian karena dicerai oleh suaminya. Untuk ketentuan perceraian karena dicerai suami dan dalam keadaan tidak hamil telah diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة : 228]²⁰

Artinya : Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qur’*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.²¹

Ayat ini menjadi dasar dalam menentukan lama masa ‘*iddah* yang harus dilaksanakan perempuan ketika dicerai oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Di dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 disebutkan bahwa masa ‘*iddah* bagi istri yang ditalak adalah *al-ata qur’*. Beberapa ulama mengatakan bahwa *qur’* ada yang mengartikan suci dan ada juga yang mengartikan haid. Kebiasaan di dalam

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah: Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, terj. Abdullah Shonhaji, dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1922), h. 728.

¹⁹ Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita (2)* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 8.

²⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

²¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 36.

lingkungan masyarakat, masa *'iddah* dilaksanakan selama 3 bulan. Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailiy yang memiliki penafsiran dengan salah satu coraknya adalah corak *Tafsir al-Fiqh* memperlihatkan beberapa pendapat seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam menentukan masa *'iddah*.

Tafsir Al-Munir inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini dimana menitikberatkan pada arti *al-ata Qur'* dan cara penghitungan dalam menentukan masa *'iddah* dari masing-masing Imam yang terdapat dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailiy yang kemudian dikorelasikan dengan ilmu sains yang berkaitan dengan proses reproduksi dari kedua pihak yaitu suami dan istri yang berkaitan dengan penghitungan masa *'iddah* sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ **AL-ATA QUR' DALAM PERSPEKTIF KITAB TAFSIR AL-MUNIR DAN SAINS**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penafsiran *al-ata Qur'* dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az – Zuhailiy?
2. Bagaimana pandangan Ilmu Sains mengenai *al-ata Qur'*?
3. Bagaimana korelasi antara penafsiran *al-ata Qur'* dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az – Zuhailiy dan dalam pandangan Ilmu Sains?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah
 - a. Mengetahui penafsiran *al-ata Qur'* dalam Kitab Tafsir Al – Munir karya Wahbah az – Zuhailiy.
 - b. Mengetahui pandangan Ilmu Sains mengenai *al-ata Qur'*.
 - c. Mengetahui korelasi antara Kitab Tafsir Al – Munir karya Wahbah az – Zuhailiy dan Ilmu Sains mengenai *al-ata Qur'*.
2. Manfaat melakukan penelitian ini adalah
 - a. Bagi penulis agar dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai penafsiran Wahbah az – Zuhailiy dimana Wahbah az – Zuhailiy salah satu tokoh yang ahli bidang fiqh dan dalam pandangan Ilmu Sains tentang

al-ata Qur' serta mengetahui korelasi antara penafsiran Wahbah az-Zuhailiy dengan Ilmu Sains.

- b. Bagi akademis, diharapkan dapat menambah teori dan wawasan baru tentang *al-ata Qur'*.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang ada keterkaitannya dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada kajian yang akan diteliti.²² Berikut beberapa penelitian yang mendekati kepada penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

1. Siti Jahriani Tahir, 2017. Dengan tesis yang berjudul *Al-'Iddah dalam Al-Qur'an* (Studi Penafsiran Al-Khazin dalam Kitab *Tafsir Lubbab al-Ta'wil f Ma'ani al-Tanzil*), pascasarjana Tafsir Hadis UIN Alauddin Makassar. Tesis ini membahas tentang masa *'iddah* pada *Tafsir Lubbab al-Ta'wil f Ma'ani al-Tanzil* karya Al-Khazin yang dibatasi pada penafsiran Al-Khazin pada ayat-ayat *'iddah* dengan pembahasan utama mengenai hakikah *'iddah*, wujud *'iddah* dan urgensi *'iddah* dalam *Tafsir Lubbab al-Ta'wil f Ma'ani al-Tanzil* karya Al-Khazin. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran *al-ata Qur'* dalam Kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhailiy dan ilmu sains serta korelasi dari keduanya.
2. Raihan Melati Nur, 2013. Skripsi yang berjudul *Relevansi Masa 'Iddah dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA*, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makasar. Skripsi ini memfokuskan pada relevansi perkembangan teknologi kesehatan pada ketentuan *'iddah* dalam Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran *al-ata Qur'* dalam Kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhailiy dan ilmu sains serta korelasi dari keduanya.

²² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 291.

3. Muhammad Salam, 2016. Skripsi yang berjudul *Konsep 'Iddah Cerah Hidup dalam Pandangan Imam Syafi'i*, jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah* UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi ini membatasi pada konsep 'iddah menurut Imam Syafi'i dan pandangan Imam Syafi'i dalam menentukan *qur'* yang terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran *al-ata Qur'* dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailiy dan ilmu sains serta korelasi dari keduanya.
4. Ratna Ningsih, 2019. Judul skripsi *Makna Al-'Iddah dalam Tafsir Sunni dan Syiah Imamah* (Kajian Tafsir Ibnu Ka'ir dan Tafsir Al-Mizan), jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membatasi pembahasan dengan fokus pada makna *al-'iddah* dan perspektif Sunni dan Syiah Imamiyah menurut Ibnu Ka'ir dan 'aba ab'i serta persamaan dan perbedaan makna 'iddah dalam pandangan Ibnu Ka'ir dan 'aba ab'a'i dalam penafsirannya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran *al-ata Qur'* dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailiy dan ilmu sains serta korelasi dari keduanya.
5. Muhammad Yalis Shokhib, 2010. Skripsi dengan judul *Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Sebuah Analisis Gender), jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembahasan pokok dari skripsi ini adalah *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) menurut analisis gender dan kontekstualitas 'urf *ihdad* perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian pada penafsiran *al-ata Qur'* dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailiy dan ilmu sains serta korelasi dari keduanya.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena menggunakan data berupa penafsiran ayat Al-Qur'an dan ilmu sains yang bersifat *library research*

(penelitian kepustakaan). *Library Research* adalah penelitian yang memiliki tujuan mengumpulkan data dan informasi yang dibantu dengan materi yang terdapat di lingkup kepustakaan, seperti teks kitab suci, kitab-kitab para ulama, pemikiran tokoh-tokoh, buku tes diskusi ilmiah, jurnal penelitian, terbitan-terbitan resmi pemerintahan, surat kabar dan lainnya.²³ Selain dari penafsiran dan ilmu sains, peneliti juga membutuhkan sumber data yang lain yaitu dari kepustakaan lainnya.

2. Sumber Data

Data merupakan segala informasi (keterangan) yang berkaitan dengan penelitian. Adapun dalam penelitian, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua²⁴ yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber-sumber asli yang memuat tentang data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah Terjemahan Tafsir Al-Munir.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari literatur-literatur lain seperti kitab-kitab tafsir lainnya, buku, jurnal atau hasil penelitian yang lainnya yang berhubungan dengan penafsiran *al-ata qur'* dan dari ilmu sains untuk melengkapi sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan data dengan mencatat, membaca, dan menyusun data-data yang diperoleh. Sedangkan teknik pengumpulannya adalah dari data-data tersebut yaitu:

- a. Memahami penafsiran dalam Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhailiy Surah Al-Baqarah ayat 228 mengenai *al-ata qur'*.
- b. Menghimpun sejumlah data yang berkaitan dengan proses reproduksi perempuan dan laki-laki dalam bidang sains.

²³ Imam Suprayono dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 109.

²⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 8, h. 137.

- c. Mengkorelasikan dari kedua data dengan melihat hasil dari penafsiran Wahbah az-Zauhailiy mengenai *al-ata qur'* dengan data bagaimana proses reproduksi wanita dan laki-laki dalam bidang sains.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik menganalisis data dengan cara pengelompokan, penelaahan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai akademis, sosial, dan ilmiah.²⁵ Metode analisis dimaksudkan untuk melakukan pengecekan secara konseptual atas realitas yang terjadi pada saat penelitian, kemudian dilakukan pengklarifikasi yang sesuai dengan permasalahan sehingga akan diperoleh kejelasan atas realitas yang sebenarnya.²⁶

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis isi dengan diskriptif analitik, dimana penulis melakukan membaca, memahami dan menganalisis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab pertama pada skripsi ini akan membahas mengenai latar belakang adanya judul skripsi. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi dasar pada penelitian skripsi ini. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu ditujukan kepada penulis dan ditujukan kepada pihak akademik dengan masing-masing manfaat yang akan diperoleh. Tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai tafsir al-ilmu secara umum. Tafsir al-ilmu merupakan bagian dari penafsiran yang dilihat dari ilmu pengetahuan. Tafsir ini masuk dalam pembahasan karena skripsi ini juga akan membahas mengenai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu sains. Pembahasan selanjutnya adalah talak dan masa *'iddah* secara umum.

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktif* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 95-96.

²⁶ Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

Bab ketiga terdapat dua pembahasan, yaitu pertama membahas mengenai Wahbah az-Zuhailiy dan penafsiran *al-ata qur'* dalam Kitab Al-Munir dan yang kedua membahas tentang *al-ata qur'* dalam sains.

Bab keempat akan membahas tentang menganalisis korelasi *al-ata qur'* dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailiy dan *al-ata qur'* dalam bidang sains. Pengambilan analisis ini berdasarkan teori dan penyediaan data yang sudah didapat pada bab sebelumnya dengan tetap memperhatikan tujuan pembahasan.

Bab kelima membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan jawaban pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan dan saran yang berisi uraian tindakan lanjut dari hasil penelitian yang mana penelitian tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari atau adanya tindakan untuk melanjutkan penyelidikan sebagai kelanjutan pengembangan.

BAB II

TALAK DAN MASA 'IDDAH

A. Tafsir al-Ilmy

Tafsir al- ilmy merupakan corak penafsiran terhadap ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu-ilmu modern.¹ Al-Qur'an tidak hanya membicarakan keagamaan, ilmu sains juga terlibat di dalamnya. Para mufassir dalam menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an yakni pendekatan ilmu pengetahuan atau ilmiah yang bertujuan untuk menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajak manusia untuk selalu berdialog karena Al-Qur'an merupakan sumber ilmu yang selalu hadir di setiap zaman dan ruang, *shalih likulli zaman wa makan*.

Pada umumnya para ulama mendefinisikan tafsir al- ilmy adalah upaya dari para mufassir untuk menjelaskan maksud dari suatu ayat atau hadis nabawi yang sesuai dengan pandangan yang dianggap rajih oleh mufassir dari teori-teori ilmu-ilmu kauniyah. Secara khusus tafsir ini mempunyai objek berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sains modern seperti ilmu bumi (geologi), ilmu hayat (biologi), ilmu kedokteran, ilmu geografi, ilmu falak, dan lain-lain. Corak tafsir al- ilmy muncul akibat memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu modern.²

Tafsir al- 'ilmy pertama kali muncul pada masa keemasan Abbasiyah abad 5 H dan berakhir pada abad 19. Pada abad ke-5 banyak umat Islam yang mengkhususkan untuk memperdalam ilmu dalam bidang sains. Perkembangan ilmu yang begitu pesat

¹ Nur Effendi dan Muhammad Fathurrohman, *Studi Al Qur'an: Memahami Wahyu Allah secara lebih Integral dan Komprehensif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 313.

² Ahmad Sarwat, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 73-74.

disebabkan dengan adanya dukungan dan perhatian dari Khalifah al-Makmun dan khalifah sesudahnya. Pusat pengembangan sains pertama kali didirikan pada masa Khalifah al-Makmun yang dikenal dengan *Bait al-Hikmah*. Berbagai penemuan yang berkaitan dengan sains modern dan teknologi seperti fisika, biologi, kedokteran, astronomi dan lain-lain telah memberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena alam (*al-ayat al-kauniyah*). Dr. 'Abd al-Majid 'Abd al-Salam al-Muhtasib mengatakan di dalam kitabnya yang bernama *Ittijahat al-Tafsir f 'Ashr al-Hadi* bahwa corak tafsir al-ilmiah awalnya merupakan upaya untuk menyatukan antara Islam dengan adat kebudayaan asing yang diartikan dan ilmu sains yang ada di lingkungan umat muslim dan khir abad ke-19 kaum muslim mengalami kemunduran dalam bidang sains dan Barat mengalami kemajuan dan mengungguli dari kaum muslim.³

Tafsir ilmiah merupakan bagian dari penafsiran yang mengalami perdebatan dikalangan umat Islam sejak pertama datangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik Barat di bumi Arab. Bantahan dikalangan umat Islam sendiri adalah sesuatu yang berkaitan dengan keabsahan menggunakan temuan-temuan sains Barat sebagai rujukan dalam pemaknaan Al-Qur'an dengan temuan yang bersifat relatif dan nisbi. Sehingga, jika dipaksakan maka akan membahayakan kedudukan Al-Qur'an sebagai kitab wahyu. Oleh sebab itu, perlu dikemukakan kaidah sebagai dasar dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat ilmiah dengan tujuan agar apa yang dikhawatirkan dapat diminimalisir sehingga dalam proses penafsiran tidak mengalami kesalahan yang signifikan. Kaidah – kaidah yang perlu dalam menafsirkan ayat-ayat sains, yaitu:

- a) Kaidah kebahasaan.
- b) Memperhatikan korelasi ayat (*Minasahah al-Ayat*).
- c) Berdasarkan pada fakta ilmiah yang telah mantap.

³ Moh. Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmy: Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern* (Yogyakarta, Menara Kudus Jogja, 2004), h. 133-134.

d) Pendekatan tematik (*Manhaj al-Maudhu'i*)⁴

Menafsirkan dalam corak tafsir al- ilmy tidak akan lepas dengan *ra'y* karena pembahasan tidak hanya Al-Qur'an tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan yang berupa ilmu sains dengan segala cabang ilmunya. Kaidah dalam menafsirkan sangatlah penting agar tidak salah yang berlebih dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Beberapa ulama yang mengakui adanya tafsir al- ilmy, diantaranya:

a) Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali berpendapat di dalam Kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Din* bahwa Al-Qur'an merupakan ilmu-ilmu pengetahuan yang menjadikan sumber segala ilmu yang tidak ada batasnya karena apa yang ada didalamnya berupa perbuatan, sifat-sifat dan dzat Allah. Banyak petunjuk yang dihadirkan dan cara untuk mendalami perincian Al-Qur'an kembali lagi kepada pemahaman terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Segala petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara *ohirnya* saja karena tidak akan menemukan petunjuk secara menyeluruh yang ada di dalam Al-Qur'an jika memahaminya secara *ohir*. Bahkan untuk semua permasalahan yang mengundang pertikaian dalam sudut pandang dan pemikiran yang ada di dalam Al-Qur'an dibutuhkan orang-orang yang mampu mengerti dan paham tentang permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan pemahaman yang ada dalam Al-Qur'an diperlukan bidang-bidang tertentu yang dapat menafsirkan Al-Qur'an secara baik dan benar.⁵

b) Jalaluddin as-Suyuti

Jalaluddin as-Suyuti mengutip pendapat dari Ibnu Abi Fad al-Marisi yang terdapat dalam Kitab *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* bahwa Al-Qur'an mencakup ilmu para pendahulu dan para ilmu yang akan datang meskipun

⁴ *Ibid.*, h. 161.

⁵ Muhammad Ghazaly, *Ihya' 'Ulumuddin* jilid 1 (Semarang: Karya Putra, 1957), h. 284.

tidak dapat menguasai ilmu secara keseluruhan.⁶ Jal luddin as-Suyuti meskipun di dalam kitabnya tidak mendefinisikan tafsir al-ilmiy tetapi beliau memaparkan beberapa cabang-cabang ilmu yang berada di dalam Al-Qur'an diantaranya tentang ilmu-ilmu sains seperti ilmu kedokteran, perbintangan, astronomi dan lain-lain dengan mencontohkan QS. an-Nahl ayat 69 "di dalamnya obat yang menyembuhkan bagi manusia".⁷ Diperkuat dengan QS. an-Nahl ayat 89 "Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu".⁸

c) anwar Jauhar

anwar Jauhar mengungkapkan dalam Kitab Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an di dalam muqoddimah bahwa Al-Qur'an merupakan himpunan dari ayat-ayat dengan keajaiban dan keindahan alam semesta. Kitab tafsir ini menungkap ayat-ayat kauniyah seperti kedokteran, hewan, tumbuhan, dunia dan langit.⁹

d) Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat dalam kitabnya *Tafsir al-Manar* bahwa hanya Al-Qur'an yang memuat berbagai masalah mengenai alam secara empiris maupun sosial. Al-Qur'an memuat banyak pemaparan mengenai masalah ilmiah dan historis dimana pada waktu diturunkannya Al-Qur'an belum banyak yang memahami dan baru diketahui setelah adanya penemuan-penemuan dari para peneliti melalui tabiat alam, sejarah manusia dan sunnatullah alam dengan keadaan ilmu pengetahuan dan aktifitas manusia yang semakin berkembang.¹⁰

⁶ Jal luddin as-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* jilid 1 (Beirut: Resalah Publishers, 2008), h. 662.

⁷ *Ibid.*, h. 664.

⁸ *Ibid.*, h. 661.

⁹ anwar Jauhar, *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an* al-Karim (Mesir: Musafaha al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1350 H), h. 2-3.

¹⁰ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar* jilid 1 (Kairo: Ad-Dar al-Manar, 1947), h. 208.

B. Pengertian dan Pembagian Talak

Talak secara etimologis, talak mempunyai arti melepaskan, menceraikan dan membuka ikatan. Secara terminologis, menurut Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Ma habi al-Arba'ah*, talak adalah melepaskan suatu ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Ikatan disini adalah ikatan yang terjadi antara suami dan istri.¹¹ Talak juga dapat diartikan sebagai suatu ikrar suami didepan Pengadilan Agama yang menandakan salah satu sebab terputusnya sebuah ikatan pernikahan dengan cara yang telah ditentukan.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa talak adalah kata yang diutarakan suami dengan kata yang menandakan putusnya suatu hubungan antara suami istri dalam suatu pernikahan secara sah. Kata talak sendiri sudah menjadi bahasa di dalam masyarakat yang berarti perceraian.

Jika dilihat dari beberapa aspek, talak terbagi menjadi lima macam, yaitu:

- a) Perceraian dilihat dari siapa yang berkehendak untuk bercerai, yaitu :
 - 1) Talak adalah perceraian yang dikendaki oleh suami dengan menggunakan kata talak kepada istrinya.
 - 2) *Khulu'* adalah keinginan istri untuk menceraikan suami. Aturan dalam perceraian ini adalah istri membayar *'iwad* atau tebusan kemudian tebusan itu diberikan kepada suami.
 - 3) *Fasakh* adalah perceraian yang dikehendaki oleh suami atau istri atau pengadilan dikarenakan permasalahan yang tidak ringan, seperti diketahui antara suami dan istri masih ada ikatan persaudaraan kandung atau salah satu diantaranya murtad.¹³

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 145.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam : Pasal 117 Bab Putusnya Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 35.

¹³ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 116-117.

- b) Perceraian dilihat dari jumlah, yaitu :
- 1) Talak satu adalah talak yang pertama kali yang diberikan suami kepada istri dimana suami masih dapat melakukan ruju pada masa 'iddah.
 - 2) Talak dua adalah talak yang diberikan suami kepada istri yang dilakukan talak pertama dan dua talak sekaligus atau talak suami kepada istri yang kedua kalinya dan suami masih dapat melakukan ruju pada masa 'iddah.
 - 3) Talak tiga adalah talak yang diberikan suami kepada istri yang dilakukan untuk talak pertama kali dengan langsung talak tiga atau untuk ketiga kalinya suami mentalak istrinya dan talak ini termasuk dalam talak *ba'in*.¹⁴
- c) Perceraian dilihat dari susunan kata (*sighot*), yaitu :
- 1) Talak langsung atau *talaq tanjiz* adalah talak yang susunan kata secara langsung, tidak tergantung pada suatu syarat maupun waktu sehingga talak itu berlaku seketika itu juga yaitu ketika suami mengucapkan talak kepada istri.
 - 2) Talak bergantung atau *talaq ta'liq* adalah suami mentalak istri dengan menggantungkan pada suatu syarat ataupun waktu.¹⁵
- d) Perceraian dilihat dari keadaan istri ketika di talak, yaitu:
- 1) Talak *Sunni* atau *Sunnah*

Talak Sunni adalah talak yang diberikan suami kepada istri disaat istri dalam keadaan suci dari haid dan belum dijima' disaat masa suci tersebut.¹⁶ Mazhab Maliki mendefinisikan talak *sunni* adalah suami yang menceraikan istrinya dengan talak penuh sekali dalam arti talak tidak kurang.¹⁷ Talak ini merupakan talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Ada

¹⁴ Muhammad Asykur Muchtar, *Perbedaan Talak Satu, Dua dan Tiga dalam Hukum Islam*, Justisi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, 2019, h. 114.

¹⁵ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* Cet. 1, h. 115.

¹⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Terjemahan Fathul Qorib Masakini*, Cet. 1, terj. Moh. Syakur dan Roy Fadhli (Kediri: Penerbit Pustaka 'Azm bekerjasama dengan Ponpes. Darut Tauhid, 2020), h. 413.

¹⁷ Abdurrahman al-Jauzairi, *Fikih Empat Ma hab* Jilid 5 (Pustaka Al-Kau ar, t.th.), h. 619.

beberapa perbedaan dalam ulama memberikan ketentuan talak yang dikategorikan dalam talak sunni ini.

Menurut Mazhab Hanafi talak sunni terbagi menjadi dua, yaitu talak baik dan talak lebih baik. Talak baik adalah keadaan istri dalam masa suci kemudian suami melakukan talak terhadap istri dengan talak satu raj'i dan suami istri tidak melakukan persetubuhan sebelum suami mentalak istri serta suami tidak menyetubuhi istri ketika kondisi istri sedang haid sebelum masa suci. Jika memang suami menginginkan talak yang kedua, maka suami harus menanti haidnya istri yang pertama dan masa suci dari haid itu setelah itu suami diperbolehkan untuk menjatuhkan talak kepada istri dengan talak raj'i sekali lagi. Jika suami berkehendak mentalak kembali istrinya untuk talak tiga, maka suami harus menantikan datangnya haid kedua dan suci dari haid kedua.¹⁸

Menurut Mazhab Hanafi talak sunni tidak akan terwujud jika tidak memenuhi empat syarat, yaitu:

- a) Suami menceraikan istri disaat istri dalam kondisi masa suci dari haid dan nifas.
- b) Suami tidak mendekati istri setelah istrinya suci dari haid. Jika suami menyetubuhi istrinya kemudian suami menjatuhkan talak kepada istri setelah menyetubuhinya, maka talak yang dijatuhkan kepada istri termasuk talak yang dilarang. Suami berkhilafat dengan istrinya, maka suami dilarang untuk menceraikan istrinya disaat masa suci.
- c) Suami menceraikan istri dengan talak raj'i satu kali kemudian suami menceraikan kembali istrinya ketika datangnya masa suci dari haid yang pertama dan menceraikan kembali setelah suci dari haid kedua dari masa '*iddahnya*. Menurut Mazhab Hanafi, termasuk masuk dalam kategori talak *bid'i* jika istri yang diceraikan suami dengan talak bain

¹⁸ *Ibid.*, h. 612-613.

sekali. Sedangkan menurut ulama yang lain mengatakan bukan termasuk pada talak *bid'i* akan tetapi untuk pendapat yang pertama lebih mendominasi.

- d) Suami tidak berkumpul (menyetubuhi) istrinya dalam kondisi haid sebelum suci. Jika suami melakukan hubungan dengan istri pada saat istrinya dalam kondisi haid kemudian suci dari haid, maka suami tidak diperbolehkan untuk menceraikannya sampai suci dari haid tetapi suami harus tetap menunggu sampai istrinya haid kembali mendekatinya. Ketika istri telah suci kembali dari haid ini, maka suami dapat menceraikannya tanpa mendekati istrinya.¹⁹

Talak sunni yang lebih baik adalah talak seperti talak sunni yang baik hanya saja ada penambahan kriteria pada talak ini, yaitu ketika suami sudah menceraikan istri dengan talak raj'i sekali kemudian suami memberikan kebebasan kepada istrinya dan tidak menceraikan lagi disaat masa '*iddah*' yang sedang dijalankan oleh istri.²⁰ Ini adalah pendapat dari Mazhab Hanafi sedangkan untuk Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa talak *sunni* dapat terwujud apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- a) Suami dan istri sudah melakukan hubungan fisik selama pernikahan. Mazhab Syafi'i membagi talak menjadi tiga, yaitu talak sunni, talak *bid'i* dan talak tidak sunni maupun tidak *bid'i*. Suami dan istri yang belum pernah melakukan hubungan selama pernikahan dan ketika suami ingin melakukan talak kepada istri, maka talak ini tidak termasuk pada talak dua talak (talak sunni dan talak *bid'i*).
- b) Istri yang diceraikan suami menjalankan masa '*iddah*' dengan *quru'*, yaitu suci dari haid. '*Iddah*' menurut Mazhab Asy-Syafi'i sendiri adalah masa suci bukan haid.

¹⁹ *Ibid.*, h. 613.

²⁰ *Ibid.*, h. 614.

- c) Talak yang diajukan oleh suami kepada istri dilakukan pada masa suci istri atau sebelum masa haid istri datang.
- d) Waktu untuk mentalak adalah ketika istri dalam kondisi masa suci. Tidak ada persetubuhan sebelum talak atau tidak ada persetubuhan sebelum datangnya masa haid. Hal ini lantaran dimungkinkan istri akan hamil jika dilakukan persetubuhan. Jika ada kehamilan yang belum nampak jelas kemudian ada talak diantaranya maka akan ada penyesalan.²¹

Menurut Mazhab Hambali sendiri, talak *sunni* adalah suami menceraikan istrinya yang telah melakukan interaksi fisik dengan suami selama pernikahan dan istrinya tidak dalam kondisi hamil tetapi termasuk wanita yang masih haid dengan talak *raj'i* dan ketika istri dalam keadaan suci yang tidak ada pula persetubuhan dengan suami sebelum ditalak.²²

2) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak suami kepada istri yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah.²³

- e) Perceraian dilihat dari boleh tidaknya suami rujuk dengan istri, yaitu:
 - 1) Talak *raj'i* adalah talak suami kepada istri pada talak satu atau dua yang sudah dicampurinya kemudian dalam masa '*iddahnya* suami berhak untuk merujuk kepada istri baik disetujui ataupun tidak oleh istrinya.²⁴
 - 2) Talak *ba'in* terdiri dari dua talak, yaitu:
 - a) Talak *ba'in sughra* adalah talak dengan ketentuan boleh di rujuk tetapi harus ada akad baru dengan suami meskipun dalam masa '*iddah*. Ketentuan yang lain adalah talak ini belum terjadi dukhul, talak khuluk dan talak dari Pengadilan Agama.

²¹ *Ibid.*, h. 622-625.

²² *Ibid.*, h. 630.

²³ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* Cet. 1, h. 113.

²⁴ *Ibid.*, h. 115 – 116.

- b) Talak *ba'in kubra* adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali karena talak sudah talak tiga. Suami dan istri tidak dapat rujuk kecuali jika istri menikah dengan orang lain kemudian adanya dukhul dengan suami baru. Ada perceraian antara istri dan suami baru maka suami lama dapat merujuk istrinya kembali setelah masa *'iddahnya* selesai karena perceraian yang baru.²⁵

C. Masa *'Iddah*

'Iddah secara istilah adalah waktu tunggu wanita setelah diceraikan suami atau meninggalnya suami.²⁶ Mazhab Hanafi mengartikan *'iddah* menjadi dua yaitu *pertama*, ketentuan waktu yang sudah ditentukan sebagai akhir dari pernikahan. *Kedua*, kewajiban wanita untuk menunggu hingga waktu yang ditentukan yang menandakan berakhirnya pernikahan, baik pernikahan yang diakui oleh negara dan hukum atau dari pernikahan yang subhat karena telah terbukti melakukan hubungan dan meninggalnya suami. Kalimat “waktu yang ditentukan” memiliki maksud waktu yang berlaku untuk masa *'iddah* wanita dalam kondisi masih mengalami haid, yaitu selama tiga bulan, *'iddah* bagi wanita yang sedang hamil berlaku sampai melahirkan dan *'iddah* wanita yang ditinggal suaminya karena meninggal serta tidak dalam keadaan hamil maka lama masa *'iddahnya* wanita itu adalah empat bulan sepuluh hari.²⁷

Mazhab Maliki mengatakan bahwa *'iddah* adalah waktu dilarangnya menikah karena adanya talak, pembatalan pernikahan dan meninggalnya suami.²⁸

Mazhab Asy-Syafi'i mengartikan *'iddah* adalah waktu tunggu wanita dengan tujuan untuk meyakinkan kosongnya rahim, *ta'abbudi*, atau memperlihatkan rasa duka istri kepada suami yang telah meninggal.²⁹

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 36.

²⁶ 'Abdul Qadir Mansyur, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin Cet.1 (Jakarta: Zaman, 2012), h. 124.

²⁷ Abdurrahman al-Jauzairi, *Fikih Empat Ma hab* Jilid 5, h. 1001.

²⁸ *Ibid.*, h. 1006.

²⁹ *Ibid.*, h. 1008.

Menurut Mazhab Hambali, ‘*iddah* adalah batas waktu menunggu secara syar’i. Batas waktu yang dimaksud adalah batas waktu yang diberlakukan kepada istri secara syar’i dimana istri dilarang untuk menikah selama masa itu dikarenakan talak ataupun kematian suaminya.³⁰

Jika dilihat dari beberapa pendapat ulama yang telah disebutkan, ‘*iddah* adalah waktu yang diberikan kepada wanita untuk tidak menikah kembali sampai pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan syar’i. Hal ini dikarenakan wanita tersebut ditalak oleh suami atau kematian dari suaminya. Adapun masa ‘*iddah* ini diberikan untuk menandakan rasa kesedihan seorang wanita dari kematian suami, mengetahui kosongnya rahim atau karena faktor *ta’abbudi*.

Pembagian ‘*iddah* ada dua, yaitu

a) ‘*Iddah* karena Perceraian

‘*Iddah* yang dikarenakan oleh perceraian dibagi menjadi dua kategori:

1) Wanita yang telah diceraikan dan belum disetubuhi

Ketika wanita diceraikan oleh suaminya dan belum disetubuhi oleh suami maka wanita ini tidak diberlakukan masa ‘*iddah*³¹ seperti firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب : 49]³²

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahz b: 49)³³

³⁰ *Ibid.*, h. 1009 – 1010.

³¹ ‘Abdul Qodir Mansyur, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, h. 130.

³² Q.S. Al-Ahz b (33): 49.

³³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 424.

2) Perempuan diceraikan dan sudah berhubungan dengan Suami

Perempuan dengan kondisi seperti ini memiliki dua kemungkinan, yaitu:

Pertama, perempuan yang diceraikan dengan kondisi sedang hamil. Masa 'iddah yang harus dilaksanakan oleh perempuan ini adalah sampai kandungannya melahirkan.³⁴ Ketentuan ini sudah ada di dalam Al-Qur'an.

وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق : 4]³⁵

Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak haid (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.³⁶

Kedua, perempuan yang ketika diceraikan tidak dalam kondisi hamil. Meskipun demikian masih ada dua kemungkinan keadaan perempuan tersebut, yaitu masih menstruasi atau tidak mengalami menstruasi.³⁷

Bagi perempuan yang masih mengalami menstruasi, maka 'iddah yang harus dilakukan adalah tiga *quru'*.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة : 228]³⁸

³⁴ *Ibid*, h. 130.

³⁵ Q.S. A - al q (65): 4.

³⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 558.

³⁷ 'Abdul Qodir Mansyur, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin Cet. 1, h. 131.

³⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*.³⁹

Sedangkan untuk perempuan yang tidak mengalami menstruasi seperti anak kecil dan perempuan menopause, maka masa '*iddahnya* adalah tiga bulan.

وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق :

⁴⁰[4

Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak haid (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa '*iddahnya*) maka *iddahnya* adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁴¹

b) '*Iddah* karena Kematian Suami

Masa '*iddah* yang selanjutnya adalah '*iddah* yang dikarenakan meninggalnya suami. Pada kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan.⁴²

Pertama, kondisi perempuan yang tidak hamil saat suaminya meninggal.

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة : 234]⁴³

³⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 36.

⁴⁰ Q.S. A - al q (65): 4.

⁴¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 558.

⁴² Abdul Qodir Mansyur, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin Cet. 1, h. 131.

⁴³ Q.S. Al-Baqarah (2): 234.

Artinya : Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) ‘iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang hukum perkabungan atas meninggalnya suami dan wajib bagi perempuan yang ditinggalkan suami untuk melakukan masa ‘iddah yaitu selama empat bulan sepuluh hari.⁴⁵

Kedua, kondisi perempuan yang hamil disaat suaminya meninggal.

Masa ‘iddahnya adalah hingga melahirkan.

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق : 4]⁴⁶

Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak haid (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (QS. A - alaq: 4)⁴⁷

⁴⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 38.

⁴⁵ ‘Abdul Qodir Mansyur, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin Cet. 1, h. 132.

⁴⁶ Q.S. A - al q (65): 4.

⁴⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 558.

BAB III

AL-ATA QUR'AN DALAM KITAB TAFSIR

AL-MUNIR DAN PENDEKATAN SAINS

A. Al-ata Qur' an dalam Kitab Tafsir Al-Munir

1. Biografi Wahbah az-Zuhailiy

a) Riwayat Hidup Wahbah az-Zuhailiy

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailiy dengan nama lengkap Wahbah bin Mu'afa az-Zuhailiy merupakan ulama fikih kontemporer serta komprehensif yang menjadikan beliau *'alim allamah* dengan menguasai berbagai ilmu. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H. di desa Dair 'Athiah, utara Damaskus di daerah *Qalmu* Syiria. Panggilan az-Zuhailiy berasal dari kota Zahlah yang merupakan salah satu nama kota di daerah Lebanon.¹ Ia putra dari Syekh Mu'afa az-Zuhailiy dan Fatimah binti Mu'afa Sa'adah. Ayah beliau, Mu'afa az-Zuhailiy adalah ulama yang terkenal dengan keshalehan dan ketakwaan, hafiz Al-Qur'an, suka berpuasa, rajin beribadah meskipun berprofesi sebagai petani.² Menghatamkan Al-Qur'an dua hari sekali sudah menjadi kebiasaan ayah dari Wahbah az-Zuhailiy dan menjadikan Wahbah az-Zuhailiy rajin membaca Al-Qur'an. Sejak kecil Wahbah az-Zuhailiy belajar Al-Qur'an hingga menghafalkan dibawah bimbingan dari ibunya dengan waktu yang relatif singkat.³

¹ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 91.

² Moch. Yunus, *Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhailiy*, Humanistika, Volume 4, Nomor 2, Juni 2018, h. 58.

³ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, h. 91.

Wahbah az-Zuhailiy yang dibesarkan dilingkup ulama-ulama mazhab Hanafi ini sangat memberikan pengaruh dalam pemikirannya di bidang fikih. Meskipun beliau bermazhab Hanafi, tetapi beliau tidak fantik terhadap pemahamannya serta sangat menghargai pendapat-pendapat ulama yang berbeda pemahaman dengan beliau. Hal ini terlihat pada penafsirannya yang membahas ayat-ayat berkaitan dengan fikih.⁴ Wahbah az-Zuhailiy yang ahli di dalam bidang tafsir dan fikih serta berbagai bidang ilmu menjadikan beliau menjadi salah satu tokoh terpendang di abad ke-20 M dan beliau merupakan ulama yang semasa dengan ulama lain seperti Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zuhrah, T{hir Ibn Asyur, Mahmud Syaltut dan lain-lainnya.⁵

b) Latar Belakang Pendidikan Wahbah az-Zuhailiy

Mu afa az-Zuhailiy yang taat beribadah dalam menjalankan agama meskipun berprofesi sebagai petani, beliau sangat mendorong Wahbah az-Zuhailiy untuk semangat dalam mencari ilmu. Wahbah az-Zuhailiy memulai pendidikan *Ibtid iyyah* di desanya sendiri kemudian melanjutkan *tsanawiyah* di Damaskus. Wahbah az-Zuhailiy merupakan seorang profesor Islam yang sangat masyhur di Syiria dan seorang cendekiawan Islam dalam bidang syariah.⁶

Tahun 1946 M, Wahbah az-Zuhailiy mulai berkelana ke Damaskus untuk menuntut ilmu setingkat sekolah menengah. Jurusan yang beliau ambil adalah jurusan Syariah. Setelah selesai, pendidikan selanjutnya adalah di Universitas Al-Azhar, Mesir dengan mengambil Fakultas Syariah dan Bahasa Arab dan belajar di Universitas ‘Ain Syam di Fakultas Hukum

⁴ Nur Chanifah dan Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulil Albab di dalam Al-Qur'an* (Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2019), h. 100.

⁵ Baihaki, *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhailiy dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama*, Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, h. 129.

⁶ Ahmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta: Cantrix Pustaka, 2018), h. 17.

dengan waktu yang bersamaan. Di tahun selanjutnya, tepatnya tahun 1956 M, Wahbah az-Zuhailiy mendapatkan tiga ijazah sekaligus, yaitu S1 di bidang Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan dalam bidang Hukum di Universitas ‘Ain Syam, Kairo.⁷

Kegigihan Wahbah az-Zuhailiy dalam menuntut ilmu menghantarkan beliau ke berbagai bidang prestasi yang diraih selama masa kuliah sehingga mendapatkan predikat mahasiswa terbaik. Tidak berhenti pada S1, beliau melanjutkan ke tingkat pascasarjana (S2) dengan jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo selama dua tahun. Gelar master di selesaikan beliau pada tahun 1959 M dengan judul tesisnya adalah “*A - ara’i’ f as-Siy sah asy-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Isl miy*”. Tidak sampai pada gelar master, Wahbah az-Zuhailiy menempuh pendidikan kembali di Universitas Al-Azhar dengan fakultas yang sama dengan sebelumnya, yaitu Fakultas Syariah. Wahbah az-Zuhailiy dapat menyelesaikan pendidikan doktornya pada 13 Februari 1963 M dengan predikat *summa cum laude* (*Martabatus Syarof Al-Ula*) dengan judul disertasi “*A rul Harbi f Fiqhil Isl mi, Dir sah Muq ranah Bainal Ma hab a - am niyah wal Qanun ad-Dauli al-‘Am*” (Beberapa Pengaruh Perang dalam Fikih Islam, Kajian Perbandingan Antara Delapan Mazhab dan Undang-Undang Internasional).⁸ Di masa perkembangan Wahbah Az-Zuhailiy, beliau merupakan salah satu ulama yang sangat mendalami dalam bidang perbandingan mazhab (*muq ranat al-ma hab*).

⁷ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, h. 92.

⁸ *Ibid.*, h. 92.

c) Karya-Karya Wahbah az-Zuhailiy

Wahbah az-Zuhailiy sangat gemar membaca dan menekuni pelajaran serta gigih dengan prinsip hidupnya yaitu, “*Sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki Allah ‘azza wa jall* ” yang menghantarkan beliau pada kontribusi keilmuan melalui media kepenulisan. Banyak sekali karya yang beliau ciptakan. Salah satu ulama yang sangat peduli dengan dunia tradisi literasi dan ulama yang aktif dalam mengisi seminar di berbagai belahan dunia dan acara di televisi seperti di Damaskus, Kuwait, Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Syekh Dr. Badi’as-Sayyid al-Lahham dalam kitabnya “*Wahbah az-Zuhailiy al-‘Alim wa al-Faqih wa al-Muf sir*” mengatakan bahwa ada 199 karya Wahbah az-Zuhailiy selain jurnal. Dr. Badi’ mengumpamakan Wahbah az-Zuhailiy seperti Imam as-Suyuti yang telah menulis 300 judul buku karena produktifnya Wahbah az-Zuhailiy dalam bidang kepenulisan. Selain itu, masih banyak karya-karya seperti makalah ilmiah yang sudah mencapai jumlah lebih dari 500. Begitu banyak karya yang dihasilkan oleh Wahbah az-Zuhailiy yang jarang dilakukan oleh ulama pada masa kini sehingga pantaslah jika Wahbah az-Zuhailiy dijuluki Imam as-Suyuti yang kedua (*As-Suyuti a - ni*) pada kala itu. Diantara buku-buku karya beliau adalah :

- 1) *Ar al-Harb f al-Fiqh al-Isl mi Dirs sat Muq ranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
- 2) *Al-Was f Usul al-Fiqih*, Universitas Damaskus, 1966.
- 3) *Al-Fiqh al-Isl m f U l b al-Jad d*, Maktabah al-Had ah, Damaskus, 1967.
- 4) *Nazariat ad-Darurat asy-Syar’iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus 1969.

- 5) *Al-U l al-Ammah l wahdah ad-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- 6) *Al-Fiqh al-Isl m wa Adill tuhu* (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
- 7) *U ul al-Fiqh al-Isl m* (2 Jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damaskus, 1986.
- 8) *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Isl m* , Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- 9) *Fiqih al-Maw ris f asy-Sy ri'at al-Isl miyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
- 10) *Al-Wasaya wa al-Waqf f al-Fiqih al-Isl m* , Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
- 11) *At-Tafs r al-Mun rf al-Aq dah wa asy-Sy ri'at wa al-Manhaj* (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
- 12) *Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan*, Dar Khair, Damaskus, 1992.
- 13) *Al-Qur'an al-Kar m al-Buny tuhu at-Tasyr 'iyyah wa Kha 'isuhu al-Had riyah*, Dar al-Fikr, Damaskus. 1993.
- 14) *Al-Rukhsah asy-Sy ri'at Ahkamuha wa Dawabituha*, Dar al-Khair, Damaskus, 1995.
- 15) *Khas 'is Al-Kunra li Huq q al-Insan f al-Isl m*, Dar al-Maktabi. Damaskus, 1995.
- 16) *Al-Ul m asy-Sy ri'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal*, Dar Al-Maktab, Damaskus, 1996.
- 17) *Al-Ijtih d al-Fik hi Al-Hadi* , Dar Al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 18) *Idarat al-Waqaf al-Khairi*, Dar Al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- 19) *Az-Zir 'i f As-Siyasah As-Sy r'iyyah wa Al-Fiqih al-Islami*, Dar Al-Maktabi, Damaskus, 1999.
- 20) *Us l al-Fiq h al-Hanafii*, Dar Al-Maktabi, Damaskus, 2001.⁹

⁹ *Ibid.*, h. 96.

Menilik dari beberapa karangan yang telah dibuat oleh Wahbah az-Zuhailiy, beliau lebih banyak pada pemikiran dalam bidang fikih dan syariah yang menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhailiy merupakan seorang pakar fikih di era kontemporer. Begitu aktifnya Wahbah az-Zuhailiy dalam dunia kepenulisan sehingga menghasilkan karya yang dimulai dari diktat perkuliahan, makalah ilmiah, artikel, sampai kitab-kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid, seperti Tafsir Al-Munir. Karya Tafsir Al-Munir ini menyebabkan Wahbah az-Zuhailiy layak disebut sebagai ahli tafsir. Selain menulis yang telah disebutkan, Wahbah az-Zuhailiy juga menulis tentang akidah, sejarah, ekonomi, pembaruan pemikiran Islam dan bidang lainnya.

Salah satu karya Wahbah az-Zuhailiy yang masuk dalam kategori *Magnum Opus* adalah *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Kitab ini telah memperlihatkan kealiman dari Wahbah az-Zuhailiy di ruang lingkup Islam Internasional. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* adalah kitab *fiqh muqaran* (perbandingan) yang memaparkan empat mazhab Sunni. Selain menyebutkan mazhab empat, Wahbah az-Zuhailiy juga memaparkan pandangan-pandangan diluar Sunni, seperti Ibadhiyah dari kalangan Khawarij dan Imamiyah dari kalangan Syi'ah secara kritis. Kitab ini terdiri dari delapan jilid yang kedudukannya melebihi popularitas kitab-kitab fikih perbandingan yang sebelumnya.¹⁰ Wahbah az-Zuhailiy meninggal pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015 dengan usia 83 tahun dengan meninggalkan begitu banyak karya dan dunia Islam kehilangan seorang ulama kontemporer yang kritis.

¹⁰ *Ibid.*, h. 99.

2. Kitab Tafsir Al-Munir

a) Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Munir

Tafsir Al-Munir dengan nama lengkapnya *Tafsir Al-Munir fi al-Aqdash wa al-Syar'ah wa al-Manhaj* ini ditulis dengan kurun waktu 16 tahun setelah menulis dua kitab sebelumnya, yaitu *Uul Fiqh al-Islami* (2 jilid) dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (8 jilid).¹¹ Kitab Tafsir Al-Munir pertama kali diterbitkan oleh *Dar Fikr*, Damaskus pada tahun 1991. Kitab Tafsir Al-Munir dapat diterima dengan baik diseluruh penjuru dunia dan dikoleksi di beberapa negara seperti Arab maupun negara lainnya bahkan diterjemahkan di beberapa bahasa seperti Turki, Malaysia dan negara Indonesia sendiri yang diterbitkan oleh Gema Insani di Jakarta tahun 2013 dengan jumlah 15 jilid.

Kitab Tafsir Al-Munir jika dibandingkan dengan kedua kitab tafsir sebelumnya, yaitu Kitab *Tafsir Al-Wasit* dan Kitab *Tafsir Wajiz*, Kitab Tafsir Al-Munir lebih lengkap dan komprehensif dengan mencakup berbagai pokok pembicaraan yang dibutuhkan oleh pembaca. Jika dilihat dari kitab tafsir ini, Tafsir Al-Munir menggunakan pendekatan tafsir tematik dimana Wahbah az-Zuhailiy memberikan tema disetiap pembahasan. Tafsir ini dikemas dengan penafsiran yang moderat dan tidak berlebihan sehingga dapat dipahami oleh kalangan intelektual menengah meskipun Wahbah az-Zuhailiy juga menggunakan analisis ilmiah. Sebelum masuk kepada penafsiran, disetiap jilid diberikan penambahan pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Qur'an, seperti:

- 1) Definisi Al-Qur'an, cara turunnya dan cara pengumpulannya.
- 2) Cara penulisan Al-Qur'an dan *rasm utsmani*.
- 3) *Ahruf Sab'ah* dan *Qira'at Sab'ah*.
- 4) Al-Qur'an adalah kalam Allah dan dalil-dalil kemukjizatannya.

¹¹ Ahmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat*, h. 105.

- 5) Kearaban Al-Qur'an dan penerjemahannya ke bahasa lain.
- 6) Huruf-huruf yang terdapat di awal sejumlah Surat (*Huruf Muqatta'at*).
- 7) *Tasybih, Isti'arah, Majaz, dan Kinayah* dalam Al-Qur'an.

Sumber pegangan dalam penulisan kitab ini diambil dari kitab-kitab klasik dan kontemporer, diantaranya:

- 1) Tafsir imam para ahli tafsir Ibnu Arabi. Tafsir ini berisi tentang tafsir riwayat, logika, *asbabun an-nuzul* dan sebagian koreksi dan tarjih.
- 2) *Tafsir Al-Kasasyaf* karya Zamarkani.
- 3) *Al-Bahr Al-Muhim* karya Abu Hayyan at-Tauhidi.
- 4) *Gharibul Qur'an* karya An-Naddam al-A'raj.
- 5) *Tafsir Kabir* karya Fakhruddin ar-Razi dalam hal aqidah, alam, akhlak, *ilahiyyat* (ketuhanan), sebagian hukum dan *munasabah* ayat-ayat dan surat-surat dan *asbabun an-nuzul*.
- 6) *Asbab an-Nuzul* karya Al-Wahidin an-Naisaburi.
- 7) *Asbab Nuzul* karya As-Suyuti.
- 8) *Tafsir Al-Qur'ubi* karya Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anshari al-Qur'ubi.
- 9) *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jashshash Ar-Razi untuk mengetahui hukum-hukum fikih.
- 10) *Tafsir Ibnu Kadir* karya Ibnu Kadir.
- 11) *Fat ul Qadir* karya Syaukani.
- 12) *Tashil lil Ulmi at-Tanzil* karya Ibnu Jazi dengan mengambil penjelasan makna-makna Al-Qur'an dan menguatkannya dengan hadis-hadis dan *khobar-khobar* yang shahih.
- 13) *Tafsir Al-Khazin* karya 'Ala' Al-Din Abu Hasan 'Ali Abu Muhammad bin Ibrahiim bin 'Umar bin Khalil al-Syaikhi Al-Baghdadi Al-Syafi'i Al-

Khazin dan *Tafsir Al-Baghawi* karya Abu Muhammad Al-Baghawi untuk mengambil beberapa pelajaran di dalamnya.

- 14) *Tafsir Al-Manar* karya Rasyid Ridho.
- 15) *Tafsir Al-Maraghi* karya Muhammad Ibn Mufafa Ibn Muhammad Ibn Abdul Mun'in Al-Maraghi.
- 16) *Tafsir Zil lil al-Qur'an* karya Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili.
- 17) *Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya Al-Baidhawi.
- 18) *Tafsir Madarik Al-Tanzil Wahaqaiq Al-Ta'wil* karya An-Nasafi.
- 19) *Tafsir Isyad al-'Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim* karya Abu Su'ud
- 20) *Tafsir Al-Jalalin* karya Jalaluddin Al-Mahalili dan Jalaluddin As-Suyuti.¹²

Berdasarkan beberapa sumber referensi yang dipakai Wahbah az-Zuhailiy dalam menulis *Tafsir Al-Munir* ini dapat dikatakan bahwa memang beliau mengkolaborasikan antara kitab tafsir klasik dan juga kitab tafsir kontemporer dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Menurut Wahbah az-Zuhailiy tafsir ini diharapkan mampu memberikan pelengkap bagi kitab-kitab tafsir sebelumnya dengan variasi yang berbeda, yakni mengupas ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode klasik dan kontemporer demi mencapai tujuan Al-Qur'an diturunkan dalam bidang aqidah, ibadah, syari'at, adab, akhlak, dan etika salaf dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dalam penyusunan *Tafsir Al-Munir* adalah memperkuat ikatan ilmiah antara umat Islam dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia khususnya bagi umat Islam. Oleh karena itu, Wahbah az-Zuhailiy tidak hanya menjelaskan hukum-hukum fikih secara luas dalam memecahkan permasalahan seperti yang berkaitan dengan

¹² Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 738.

akidah dan akhlak, konstitusi umum, manhaj dan perilaku, dan faedah-faedah yang terdapat dari ayat Al-Qur'an bagi semua kalangan. Itulah tujuan yang ingin dicapai oleh Wahbah az-Zuhailiy yang beliau paparkan dalam *muqadimah*nya.¹³

b) Metode dan Corak Penafsiran Kitab Tafsir Al-Munir

Secara umum metode dalam penafsiran Al-Qur'an ada empat metode, yaitu:

a) Metode Analisis (*Tahlili*)

Metode *tahlili* adalah metode penafsiran yang memaparkan isi yang ada pada ayat Al-Qur'an dari aspek yang sesuai dengan sudut pandang dan keinginan penafsir, serta disusun secara teratur. Aspek yang diterapkan pada metode ini adalah pengertian umum dalam kosakata ayat, hubungan antara ayat dengan ayat lainnya *munasabah*, *asbab an-nuzul*, makna secara global dan hukum yang diambil dari pendapat ulama mazhab. Terkadang juga penafsir menambahkan mengenai *i'rab* ayat-ayat yang ditafsirkan, *qira'at* dan keistimewaan dalam susunan kata-katanya.

b) Metode Global (*Ijmal*)

Metode *ijmal* adalah metode penafsiran yang menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an secara umum yang tidak adanya *asbab an-nuzul* atau *muhasabah*, makna kosakata maupun keindahan bahasa Al-Qur'an.

c) Metode Perbandingan (*Muqarin*)

Metode *muqarin* adalah metode penafsiran dengan cara membandingkan. Perbandingan ini dilakukan karena ayat-ayat Al-Qur'an memiliki perbedaan dalam redaksinya tetapi secara

¹³ *Ibid.*, h. xiii – xiv.

sepintas ayat-ayat yang dianggap berbeda ternyata membahas permasalahan yang sama. Metode *muqarin* juga membahas perbedaan makna dalam suatu hadis Nabi dan perbedaan pendapat dari para ulama yang menyinggung dari penafsiran ayat yang serupa.

d) Metode Tematik (*Mau'ifi*)

Metode *mau'ifi* adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang mengarahkan pada satu tema kemudian mencari ayat Al-Qur'an yang memiliki tema yang serupa kemudian dihimpun menjadi satu untuk dianalisis dan dipahami ayat demi ayat lalu mengkaitkan hal yang umum ke yang khusus dengan memperkaya sumber uraian dari hadis yang bersangkutan untuk memberikan kesimpulan dalam satu pandangan secara keseluruhan yang berkaitan dengan tema yang dibahas.¹⁴

Dari beberapa pengertian metode penafsiran yang ada, Tafsir Al-Munir termasuk pada metode analisis (*tahlili*) karena tafsir ini memiliki kerangka pembahasan seperti berikut.

- a) Membagi ayat Al-Qur'an kedalam satu pembahasan yang sesuai dengan topiknya.
- b) Menjelaskan *i'rob* (sintaksis) dan *balaghah* (retorika) untuk membantu menjelaskan makna siapa saja yang menginginkan penjelasan dari keduanya. Akan tetapi Wahbah az-Zuhailiy sangat menjauhi penfsirannya pada istilah yang sekiranya dapat mempersulit pembaca dalam memahami seperti tidak berlebih dalam menekankan pada aspek *i'rob* dan *balaghah*.

¹⁴ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 377 – 385.

- c) Menjelaskan aspek kebahasaan.
- d) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat yang diambil dari riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah dan *isra'illiyat* serta menyebutkan kisah-kisah nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam seperti Perang Badar dan Uhud yang diambil dari buku-buku sirah yang dapat dipercaya.
- e) Tafsir dan penjelasan.
- f) Menjelaskan fikih kehidupan yang dapat dipetik dari topik pembahasan.
- g) Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.¹⁵

Pembahasan yang sangat detail dalam menafsirkan menjadikan Kitab Tafsir Al-Munir termasuk dalam kategori metode tafsir *tahlili*. Hal ini dapat dilihat dari kerangka pembahasan yang beliau paparkan dalam penafsirannya. Sebagaimana Wahbah az-Zuhailiy katakan dalam kata pengantar Kitab Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan bahwa dalam menafsirkan sangat mengutamakan tafsir *mau'ifi* karena menyebutkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema seperti hudud, waris, jihad, riba, khumer dan lain-lain.¹⁶ Tidak menutup kemungkinan juga, Wahbah az-Zuhailiy menggunakan metode *muqarin* karena menafsirkan dengan melakukan perbandingan satu ayat dengan ayat yang lain.¹⁷

Pendekatan tafsir yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhailiy dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *Tafsir bil Ma'ur* dan *Tafsir bil Ma'qul*.¹⁸

¹⁵ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. xviii.

¹⁶ *Ibid.*, h. xviii.

¹⁷ Muh. Mustakim dkk, *Spiritualisasi Pendidikan Al-Qur'ani: Telaah Terma Tilawah, Tazkiyah, Ta'lim, dan Hikmah dalam Perspektif Tujuh Kitab Tafsir* (Cilacap: CV. Pasific Press, 2020), h. 62.

¹⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. xiv.

Tafsir bil Ma'ur adalah tafsir yang bersumber dari Al-Qur'an dan periwayatan yang shahih, seperti penafsiran antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Sunnah dan perkataan sahabat karena pada masa sahabatlah yang paling paham tentang Al-Qur'an atau menggunakan pendapat para tabi'in.¹⁹ Pendekatan *Tafsir bil Ma'qul* adalah pendekatan dengan kaidah-kaidah yang telah dibenarkan. Menurut Wahbah az-Zuhailiy ada tiga hal yang dibenarkan, yaitu:

- a) Penjelasan yang shahih dan paham terhadap arti kosakata, kalimat, konteks yang ada, sebab turunnya ayat, pendapat dari para ulama tafsir maupun hadis.
- b) Memperhatikan bahasa Arab yang memiliki gaya bahasa yang tinggi, kemukjizatan ilmiah, hukum dan lain-lain.
- c) Memilih berbagai pendapat di buku-buku tafsir dengan tetap berpedoman pada *maqashid syariat*.²⁰

Metode yang ditempuh oleh Wahbah az-Zuhailiy merupakan kolaborasi antara *ma'ur* dan *ma'qul*. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل : 44]²¹

Artinya : dan Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (QS. An-Nahl : 44)²²

Corak penafsiran dalam ilmu tafsir adalah bantuk cara untuk mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dimana penafsiran tersebut dapat

¹⁹ Manna Al-Qadani, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h. 434.

²⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariat, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. vii.

²¹ Q.S. An-Nahl (16): 44

²² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 272.

dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, pendidikan, lingkungan, dan kepentingan mazhab dari penafsir. Ada beberapa corak tafsir, yaitu:

a) *Al-Tafsir Al-Fiqhi*

Tafsir Al-Fiqhi adalah tafsir yang memfokuskan pada ilmu fikih sehingga mufassir yang menggunakan corak ini adalah ulama yang ahli dalam bidang fikih dan ketika menafsirkan kalam Allah dilakukan dengan cara menghubungkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Penafsiran yang menggunakan corak ini bisa menafsirkan secara panjang lebar karena menerangkan *ayat-ayat ahkam*.²³

b) *Al-Tafsir Al-Falsafi*

Tafsir Al-Falsafi adalah penggunaan pemikiran filsafat dalam menafsirkan kalam Allah yang bersifat liberal dan radikal.²⁴

c) *Al-Tafsir Al-Adab al-Ijtima'i*

Tafsir Al-Adab al-Ijtima'i adalah corak penafsiran dengan kecermatan dalam bahasa dan kemukjizatan Al-Qur'an, menyatakan tujuan diturunkannya Al-Qur'an kemudian mengaplikasikan pada tatanan sosial yang selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat. *Tafsir Al-Adab al-Ijtima'i* ini lebih kepada aspek sastra, budaya, *balaghah*, keindahan Al-Qur'an serta kemasyarakatan.²⁵

d) *Al-Tafsir Al-Sufi*

Tafsir Al-Sufi adalah penafsiran esoterik yang dapat dilihat oleh orang sufi. Diterimanya corak ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

²³ Gus Arifin dan Suhendra Abu Faqih, *Al-Qur'an Sang Mahkota Cahaya* (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2010), h. 72 dan 73.

²⁴ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011), h. 201.

²⁵ Nur Effendi dan Muhammad Fathurrohman, *Studi Al-Qur'an: Memahami Wahyu Allah secara Lebih Integral dan Komprehensif*, h. 314.

- 1) Didukung oleh dalil *syar'i*.
- 2) Tidak menafikan arti *ohir* (pengertian tekstual) dari ayat Al-Qur'an.
- 3) Dapat diterima syara' dan akal.
- 4) Mufassir tidak boleh memaksakan dirinya untuk membenarkan penafsirannya seperti menolak sepenuhnya arti *ohir* tetapi seharusnya mufassir dapat menerima arti *ohir* terlebih dahulu.²⁶

e) *Al-Tafsir Al-'Ilmi*

Tafsir Al-'Ilmi adalah corak tafsir yang digunakan pada ayat-ayat kauniah dan menggunakan pendekatan ilmiah yang tidak meninggalkan kaidah kebahasaan dan perkembangan ilmu pengetahuan.²⁷

Melihat dari penafsiran yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhailiy, corak penafsiran yang digunakan adalah *Tafsir Al-fiqhi* dan *Tafsir Al-adabi al-ijtima'i*. Corak *Tafsir Al-fiqhi* terlihat dari latar belakang Wahbah az-Zuhailiy sendiri yaitu seorang ulama yang ahli dalam bidang fikih dan pendidikan beliau yang mempelajari tentang ilmu syariah serta perbandingan mazhab. Selain itu, salah satu aspek yang dibahas secara khusus adalah fikih kehidupan ada di dalam ayat yang ditafsirkan. Kemudian corak *Tafsir Al-adabi al-ijtima'i* dapat dilihat dari Wahbah az-Zuhailiy dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menjelaskan keterangan yang ada dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan berusaha menyelesaikan masalah dengan penjelasan yang mudah dipahami.

²⁶Didi Junaedi, *Menafsir Teks, Memahami Konteks: Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran terhadap Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 21 dan 22.

²⁷ *Ibid.*, h. 32.

3. Penafsiran al-Qur'an dalam Kitab Tafsir Al-Munir

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة : 228]²⁸

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.²⁹

'*Iddah* adalah masa tunggu seorang perempuan ketika mengalami perceraian kemudian tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali jika ada udzur syar'i selama masa '*iddah* guna untuk mengetahui kekosongan rahim dari janinnya atau untuk berkabung atas meninggalnya suami.³⁰ Pada QS. Al-Baqarah ayat 228 khusus membicarakan tentang masa '*iddah* perempuan yang masih mengalami haid, sudah digauli oleh suaminya dan tidak dalam kondisi hamil. Ada beberapa pembahasan yang dikaji dalam Kitab Tafsir Al-Munir QS. Al-Baqarah ayat 228.

a) I'rob

يتَرَبَّصْنَ merupakan kalimat *khobar* tetapi memiliki makna perintah sehingga memiliki arti hendaknya mereka menunggu. Diperbolehkan pemaknaan seperti ini karena maknanya dapat dipahami.

²⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

²⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 36.

³⁰ Wahbah az-Zauhiliy, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 567.

ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ dengan penjelasan “ثَلَاثَةٌ” dibaca *nashab* karena sebagai *maf’ul bih* atau *arf* yaitu dengan makna “يَتَرَبِّصْنَ مَدَّةَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ”

Kata “قُرُوءٍ” merupakan jamak ka roh dan “أَقْرَاءٌ” merupakan jamak qillah. Bilangan *i fah* paling sedikit (yakni dari tiga sampai sepuluh) kepada jamak qillah lebih utama daripada penyandaran kepada jamak ka roh. Hal ini karena, *mumayiz* berbentuk jamak ka roh bukan jamak qillah yaitu “الأقراء” karena bangsa Arab menggunakan bentuk jamak ka roh secara mudah dan orang Arab dapat menggunakan setiap jamak dari dua jamak ini ditempat yang lain karena keduanya sama-sama jamak. Seperti yang terlihat dalam firman Allah “بِأَنْفُسِهِنَّ” dengan maksud banyak orang sehingga kata yang dipakai adalah نفوس. Boleh jadi “القُرُوءُ” lebih banyak digunakan dalam jamak “قُرُوءٍ” daripada “الأقراء” dan karena itulah “القُرُوءُ” digunakan dalam ayat ini disebabkan karena kata yang kurang digunakan dianggap sebagai kata yang tidak digunakan lagi. Sebutan kata “الأنفُسُ” lebih pada menggerakkan perempuan untuk menunggu (التربُّص). Sesungguhnya perempuan tidak mau untuk menunggu maka mereka (perempuan) diperintahkan untuk menahan dirinya karena diri perempuan merindukan adanya laki-laki, maka diperintahkan menahan dirinya dan memaksakan agar mereka (perempuan) untuk menunggu.³¹

³¹ *Ibid.*, h. 527.

وَلَهُنَّ (مِثْلُ) merupakan *mubtada'* dan وَلَهُنَّ menjadi *khobarnya*, عَلَيْهِنَّ menjadi *shillah* dari الَّذِي dan berkaitan dengan *fi'il* yang ditakdirkan sehingga "الذی استقرَّ علیهنَّ". Kata "بِالْمَعْرُوفِ" berkaitan dengan لَهُنَّ, dan *taqdirnya* "استقرَّ لهنَّ حق مثل الذی علیهنَّ بالمعروف" dan arti dari بِالْمَعْرُوفِ adalah "apa yang diperintahkan Allah dalam masalah itu".³²

b) Balaghah

يَتَرَبَّصْنَ merupakan *khobar* dalam makna perintah yaitu hendaklah mereka menunggu.

Kalimat إِنَّ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ berfungsi untuk memotivasi dan menghimbau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.

Kalimat وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ terdapat susunan antara لَهُنَّ dan عَلَيْهِنَّ dan dalam susunan ini juga didapati sebuah *i'jaz* (peringkasan suatu kalimat) sehingga maknanya "لهنَّ على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليهنَّ من الحقوق" yaitu mereka mempunyai hak-hak yang harus dikerjakan kaum laki-laki, sama seperti hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki yang harus dikerjakan oleh perempuan.³³

c) Mufradat Lughawiyah

يَتَرَبَّصْنَ menunggu dan bersabar.

قُرُوءٌ adalah bentuk jamak dari kata قَرَأَ, قُرُوءٌ dalam Bahasa Arab yang berarti haid dan suci jadi merupakan kata yang memiliki makna

³² *Ibid.*, h. 527.

³³ *Ibid.*, h. 527-528.

dua arti yang saling berlawanan. Makna asal kata القروء adalah berkumpul. Kata *qur'* diartikan suci karena berkumpulnya darah di badan dan kata *qur'* diartikan haid karena berkumpulnya darah di rahim. Penggunaan *qur'* adakalanya digunakan untuk menyebut waktu untuk keadaan sesuatu yang biasa datang dan pergi pada waktu tertentu pula dan karena haid biasanya datang pada waktu tertentu. Bangsa Arab menyebut waktu kedatangan haid dengan *qur'*. Kata *qur'* dengan makna haid terdapat pada sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي³⁴

Artinya : Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, “Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah *radhiyallahu Anha*, bahwasanya dia berkata, “Fatimah binti Abi Hubaisy *radhiyallahu anha* berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?” Maka Rasulullah SAW menjawab, “Sesungguhnya itu hanyalah pembuluh darah dan bukan haid. Apabila masa haid itu datang, maka tinggalkanlah shalat. Namun apabila kadar haid itu telah habis, maka cucilah darah itu darimu dan shalatlah.³⁵

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *qur'* adalah masa

haid dan Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa *qur'* adalah

masa suci.³⁶

³⁴ Ab 'Abdillahi Muhammad Im ' l al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Ka r, 2002), 85.

³⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Sahih Al-Bukhari* Jilid 2 (Jakarta: Daar As-Sunnah, 2010), h. 148.

³⁶ Wahbah az-Zauhiliy, *Tafs r Al-Mun r: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 528.

Penghitungan untuk para istri yang diceraikan adalah tiga *quru'* yang dikhususkan kepada perempuan-perempuan merdeka yang telah digauli oleh suaminya, perempuan-perempuan yang belum digauli oleh suaminya maka tidak ada 'iddah bagi mereka seperti firman Allah SWT:

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ [الأحزاب : 49]³⁷

Artinya : “..... Maka tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”³⁸

Masa 'iddah selama tiga *qur* ' ini juga dikhususkan bagi selain menopause dan anak kecil yang belum haid karena masa 'iddah bagi orang yang menopause dan perempuan yang belum haid adalah tiga bulan dan bagi perempuan yang hamil, masa 'iddahnya sampai ia melahirkan sebagaimana firman Allah SWT :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق : 4]³⁹

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.⁴⁰

³⁷ Q.S. Al-Ahz b (33): 49.

³⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 424.

³⁹ Q.S. A - al k (65):

⁴⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 558.

Masa 'iddah untuk budak perempuan adalah dua *quru*'. Hal ini berdasarkan dalil dari as-Sunnah.⁴¹

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ artinya apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Wahbah az-Zuhailiy menafsirkan kalimat مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ adalah anak atau haid.

وَبَعُولَتُهُنَّ artinya suami-suami mereka. Kata بَعُولٌ merupakan bentuk tunggal yang artinya suami. Suami yang dimaksud adalah yang telah menalak.

إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا artinya jika mereka menghendaki perbaikan yaitu antara suami dan istri. Perbaikan ini tidak untuk menyakiti perempuan dan maksud dari kalimat ini adalah dorongan untuk melakukan perbaikan antara suami dan istri dan kalimat ini bukan syarat dari bolehnya untuk rujuk. Ini berhubungan dengan talak *raj'i*.

وَلَهُنَّ untuk para istri kepada suami.

مِثْلُ الَّذِي keduanya (suami dan istri).

عَلَيْهِنَّ dari hak-hak mereka (para perempuan).

بِالْمَعْرُوفِ secara syara' artinya adalah baik dalam pergaulan, meninggalkan perbuatan yang menyengsarakan dan lain-lain.

⁴¹ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 528.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ⁴² artinya para suami mempunyai kelebihan diatas perempuan. Kalimat ini dimaksudkan keutamaan istri taat kepada suami karena suami telah memberikan mahar dan nafkah.

وَاللَّهُ عَزِيزٌ Allah yang Mahaperkasa di kerajaan-Nya.

حَكِيمٌ Allah yang Maha Bijaksana yang merencanakan bagi makhluk-Nya.⁴²

d) *Asbabun an-Nuzul*

Asbab an-Nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Qur'an sebagai penjelas dalam bentuk peristiwa ataupun pertanyaan.⁴³ Wahbah az-Zuhailiy di dalam menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat mengambil pada riwayat yang paling shahih dan tidak melihat pada riwayat yang lemah. Hal ini terlihat di dalam menafasirkan Wahbah az-Zuhailiy mengambil dari Sunan Abi Dawud dengan kedudukan hadisnya adalah hasan dengan kualitas marfu'.

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتْ : طَلَّقْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْعِدَّةَ لِلطَّلَاقِ :

(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)⁴⁴

Artinya: Dari Asma' binti Yazid bin As-Sakan al-Anshari: Pada masa Rasulullah ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang dicerai tidak ada 'iddah bagi wanita yang dicerai. Jadi ayat 'iddah bagi wanita yang dicerai. Jadi ayat 'iddah pertama yang diturunkan kepada Asma'.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, h. 528 dan 529.

⁴³ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h. 95.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munaf al-Aqad wa al-Syar'ah wa al-Manhaj* Cet. Ke-10, Jilid 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, h. 690.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munaf: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 529.

Ayat yang dimaksud disini adalah Surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ⁴⁶

e) Tafsir dan Penjelasan

Masa menunggu tiga haid atau suci setelah ditalak bagi perempuan-perempuan merdeka (yaitu bagi mereka yang masih mempunyai haid) guna untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin supaya tidak ada percampuran nasab. Sebagaimana telah Wahbah az-Zuahiliy jelaskan bahwa, ada tiga golongan perempuan yang dikecualikan dari ayat ini, yaitu:

- 1) Perempuan-perempuan yang ditalak sebelum digauli. Bagi perempuan pada golongan ini, maka tidak ada 'iddah baginya.
- 2) Anak kecil yang belum memasuki usia haid. Bagi perempuan pada golongan ini, maka masa 'iddahnya tiga bulan.
- 3) Bagi perempuan yang tidak mengalami haid karena sudah lanjut usia. Bagi perempuan pada golongan ini juga memiliki masa 'iddah tiga bulan.⁴⁷

Ungkapan (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) menunjukkan bahwa perempuan harus memaksakan diri untuk bersabar menunggu sampai menyempurnakan masa penantian itu hingga menyelesaikan masa 'iddahnya. Ia tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya meskipun mereka menginginkan masa 'iddahnya cepat selesai supaya mereka dapat menikah dengan laki-laki yang lain. Ungkapan ini mengandung pernyataan lembut yang sangat mengagungkan karena perintah kepada

⁴⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 529.

perempuan untuk menunggu masa ‘*iddahnya* itu tidak diperintahkan secara terang-terangan.⁴⁸

Hikmah dari penantian ini adalah dapat mengetahui bersihnya rahim dari janin agar tidak ada percampuran nasab. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menyembunyikan apapun yang ada dirahimnya baik hamil ataupun haid dan meskipun masa ‘*iddahnya* panjang karena berkeinginan untuk menikah kembali dengan laki-laki yang baru dan tidak boleh berdusta dalam menyembunyikan masa haid yang telah ditetapkan untuk mendapatkan nafkah semasa haidnya.⁴⁹

Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perempuan harus jujur tentang isi rahimnya jika tidak jujur karena tidak ada iman sempurna dalam dirinya (perempuan) berarti telah mendzolimi dirinya sendiri dan orang lain. Adanya penyembunyian mengenai isi rahim dan haidnya perempuan ini memiliki tujuan tertentu dimana penyembunyian ini hanya bisa diketahui oleh perempuan itu sendiri.⁵⁰

Ketika terjadi talak *raj’i*, suami memiliki hak untuk merujuk istri di dalam masa ‘*iddahnya*. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak. Istri harus menerima permintaan suami untuk rujuk dengan syarat permintaan rujuk ini adalah dengan maksud untuk lebih baiknya ikatan antara satu sama lain. Jika ada niat untuk membalas dendam, membuat menderita istri dan menghalangi istri untuk menikah dengan laki-laki lain sampai ia seperti “digantung” yaitu tidak dianggap istri sebenarnya dan tidak memperbolehkan istrinya

⁴⁸ *Ibid.*, h. 529.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 529.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 529.

untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki yang baru. Laki-laki seperti ini berdosa disisi Allah.⁵¹

f) Fikih Kehidupan dan Hukum-Hukum

Surah Al-Baqarah ayat 228 ini merupakan ayat yang menjelaskan mengenai talak dimana salah satu dari akibat dari talak adalah masa '*iddah*' yang harus dilaksanakan oleh istri. Masa '*iddah*' diwajibkan karena ada beberapa tujuan dari masa '*iddahnya*' yaitu mengetahui bersihnya rahim dari janin, menjaga nama baik perempuan, menjaga kenikmatan dalam sebuah pernikahan dan menghargai perempuan, memikirkan konsekuensi dari talak, memikirkan masa depan dengan memperbaiki diri antara suami dan istri dari kesalahan dan memberi kesempatan yang baik untuk kembali ke kehidupan dalam berumah tangga dengan pola yang baru yang lebih baik dari melihat masa depan anak-anak dan kehidupan yang bahagia.⁵²

Menurut pendapat Ibnu Umar, Zaid, Aisyah, ketujuh fuqaha Madinah serta Mazhab Maliki dan Syafi'i, lama masa '*iddah*' adalah tiga kali suci karena kata "*quru'*" dalam segi bahasa berarti pergantian dari suci ke haid dan pergantian dari haid ke suci bukan disebut dengan *quru'* karena pergantian dari suci ke haid hal ini menandakan bahwa kosongnya rahim dari janin sebab pada umumnya perempuan ketika hamil tidak mengalami haid. Sehingga dengan haidnya maka dapat diketahui bahwa rahimnya kosong dari janin. Berbeda dengan pergantian dari haid ke suci karena boleh jadi ketika mengandung begitu masa haidnya dimulai kemudian masa kehamilannya semakin panjang dan kuat janinya maka darah haid akan berhenti.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, h. 530.

⁵² *Ibid.*, h. 531.

⁵³ *Ibid.*, h. 532.

Lafadz *ثَلَاثَةٌ* yang berbentuk *muanna* menandakan bahwa *ma'dudnya mudzakkar* bukan *muannats* yang berarti yang dimaksud adalah *أَلطُّهْرُ* bukan *الْحَيْضَةُ* karena di dalam Bahasa Arab harus dibedakan antara *al-'addad* dan *al-ma'dud* dalam *mudzakkar* dan *muannatsnya*.⁵⁴

Menurut pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, lama masa *'iddah* adalah tiga haid karena *'iddah* bagi budak perempuan adalah dengan haid. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ

عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرُوءُهَا حَيْضَتَانِ))⁵⁵

Artinya : Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewartakan kepada kami Abu 'Ashim, mewartakan kepada kami Ibnu Juraiji dari Muazhahir bin Aslam dari al-Qasim dari Aisyah dari Nabi SAW, bersabda : “Talak seorang wanita budak adalah dua talak. Sedangkan waktu *'iddahnya* adalah dua haid.⁵⁶

Adanya dalil ini, maka perempuan merdeka dikiaskan dengan budak perempuan haid karena yang menandakan kekosongan rahim dari janin adalah haid bukan suci. Pendapat ini lebih dipilih jika dilihat dari makna.⁵⁷

Perbedaan pendapat yang telah disebutkan, terlihat pada keadaan ketika suami menalak istrinya ketika suci. Pendapat pertama, masa suci ini dihitung sebagai dari bagian masa *'iddah* dan berakhirnya masa *'iddah* dengan kedatangan haid yang ketiga. Pendapat kedua, masa suci

⁵⁴ *Ibid.*, h. 532.

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 1 (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nasyri wa at-Tauzii', t.th), h. 359.

⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah: Terjemahan Sunan Ibnu Majah* Jilid 2, terj. Abdullah Shonhaji, dkk (Semarang: CV, Asy-Syifa', 1992), h. 781.

⁵⁷ Wahbah az-Zauhiliy, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 532.

tidak dihitung sebagai bagian dari masa '*iddah* dan berakhirnya pada haid ketiga.⁵⁸

Menurut kedua pendapat, perkataan perempuan dapat diterima karena dalam hal ini perempuan dapat dipercaya mengenai isi rahimnya baik berupa kandungan ataupun haid karena permasalahan ini tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan informasi dari dirinya perempuan. Allah telah mengharamkan bagi mereka (istri) untuk menyembunyikan yang ada di dalam rahimnya karena segala informasi tergantung dari perempuan. Hal ini akan berdampak pada apa yang berhubungan dengan hak laki-laki (suami) yaitu untuk merujuk kembali istri dan agar supaya tidak ada percampuran nasab. Jika istri mengaku masa '*iddahnya* sudah habis, maka istri telah menghalangi suami untuk merujuknya dan jika istri dalam keadaan hamil dan mengaku telah berakhir masa '*iddahnya* kemudian mengadakan pernikahan baru dengan laki-laki baru maka akan terjadi percampuran nasab.⁵⁹

Perbedaan pendapat para fuqaha dalam menyampaikan batas minimal dalam habisnya masa '*iddah* berdasarkan pada makna *quru'*, yaitu:

- 1) Menurut Abu Hanifah adalah masa '*iddah* untuk perempuan merdeka adalah enam puluh hari, melaksanakannya dengan didasarkan pada rata-rata masa haid yaitu lima hari sehingga memiliki 15 hari dalam tiga kali haid. Masa suci adalah 45 hari dengan permulaan masa '*iddahnya* pada masa suci maka jika dihitung secara total sebanyak 60 hari.
- 2) Menurut Mazhab Maliki batasan minimal berakhirnya masa '*iddah* dengan *quru'* (baca: suci) adalah satu bulan dengan jumlah satu

⁵⁸ *Ibid.*, h. 532.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 532.

bulannya 30 hari dengan sekurang-kurangnya haid adalah satu hari. Istri yang ditalak suami akan mengalami tiga kali suci yaitu ketika ditalak suami, masa suci kedua dan masa suci ketiga.

- 3) Menurut Mazhab Syafi'i, batasan sedikit-sedikitnya masa '*iddah*' adalah 32 hari dan dua saat. Menurut madzhab ini, yang kurang dari waktu yang telah ditentukan maka tidak akan diterima karena masa '*iddah*' tidak mungkin kurang dari waktu tersebut dengan batasan minimal perempuan haid adalah sehari semalam.
- 4) Menurut Mazhab Hambali, arti '*quru'*' adalah haid seperti yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi untuk batasan minimal masa '*iddah*' 29 hari ditambah dengan sesaat. Batas minimal perempuan haid adalah sehari semalam.⁶⁰

Menurut Wahbah az-Zuhailiy, dari segi rasional dan seringnya pendapat yang berlaku adalah pendapat dari Abu Hanifah sedangkan untuk pendapat-pendapat yang lain memungkinkan terjadi tetapi jarang.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, h. 533.

⁶¹ *Ibid.*, h. 533.

B. *al-ata Qur'* dalam Sains

1. Organ Reproduksi

Reproduksi adalah sebuah proses untuk menghasilkan keturunan demi berlangsungnya kehidupan manusia.⁶² Pengindikasian ini telah diungkapkan juga dalam QS. Al-Ins n: 2

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا [الانسان : 2]⁶³

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.⁶⁴

Kata “نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ” pada ayat ini jika diterjemahkan akan memiliki arti bercampur yaitu bercampurnya gamet laki-laki dan perempuan.⁶⁵ Sistem reproduksi manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan.

a) Organ Reproduksi Laki-Laki


Organ reproduksi pada laki-laki memiliki dua kegunaan, yaitu sebagai produksi sel kelamin dan melepaskan sel-sel sperma ke saluran kelamin wanita.

⁶² Yessi Harnani dkk, *Teori Kesehatan Reproduksi* (Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan) (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 2.

⁶³ Q.S. Al-Ins n (76): 2

⁶⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah*, h. 578.

⁶⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir 'Ilmi: Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* Cet. Ke-2, h. 91.



Gambar 1 Organ Reproduksi Laki-Laki

Sumber: Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR dalam Teman Sebaya

Berikut adalah organ reproduksi pada laki-laki:

1) Penis

Penis memiliki fungsi sebagai alat kopulasi.

2) Skrotum

Skrotum berfungsi sebagai tempat melindungi dan bergantungnya testis. Skrotum ini berupa kantong kulit.

3) Testis

Testis merupakan kelenjar kelamin dan tempat menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Ada beberapa bagian yang terdapat di testis, yaitu:

- a) Tubulus Seminiferus merupakan saluran berkelak-kelok di tempat pembentukan sperma pada peroses spermatogenesis.
- b) Sel Leydig berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron.
- c) Sel Sertoli berfungsi sebagai penyedia makanan bagi sperma.
- d) Tunica Albicans merupakan pembungkus testis yang berupa lapisan fibrosa.

4) Epididimis

Epididimis adalah sebuah saluran yang memiliki ukuran lebih kecil dari vas deferens. Pematangan pada sperma merupakan tugas dari epididimis.

5) Vas Deferens

Vas deferens merupakan tabung yang terbentuk dari otot yang luas dengan lingkup dari epididimis ke uretra. Sperma yang akan dikeluarkan melalui penis akan disimpan terlebih dahulu di vas deferens. Saluran vas deferens berakhir dari epididimis dan menghubungkan ke testis dengan vesikula seminalis atau biasa disebut dengan kantong sperma.

6) Vesikula Seminalis

Vesikula seminalis merupakan tempat penampungan spermatozoa yang datang dari testis.

7) Kelenjar Prostat

Kelenjar prostat adalah kelenjar yang menghasilkan cairan basa. Cairan basa ini berfungsi untuk melindungi sperma dari bahaya atau ancaman dari luar.


8) Uretra

Uretra adalah saluran urine dan sperma yang berfungsi sebagai pembawa urine dan sperma ke luar tubuh.⁶⁶

⁶⁶ Marthilda Suprayitna dan Baiq Ruli Fatmawati, *Panduan Praktikum: Modul Keperawatan Biomedik Dasar* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 62-64.

b) Organ Reproduksi Wanita

Organ reproduksi pada wanita akan berfungsi sepenuhnya jika sudah memasuki masa pubertas. Dimasa pubertas inilah alat reproduksi pada perempuan akan berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing.



Gambar 2 Organ Reproduksi Wanita

Sumber: Kesehatan Reproduksi dan Tumbuh Kembang Janin sampai Lansia pada Perempuan

Adapun organ reproduksi wanita adalah

1) Vagina

Vagina memiliki ukuran panjang sekitar 8-10 cm yang berfungsi sebagai jalan lahir, organ kopulasi dan organ kopulasi.

2) Serviks

Serviks disebut juga dengan mulut rahim. Serviks berfungsi untuk memproduksi cairan berlendir sehingga disaat proses ovulasi, mukus atau lendir akan menjadi banyak, licin dan elastis. Mukus ini akan membantu sperma dari vagina ke rahim pada saat berhubungan seksual.

3) Rahim

Rahim disebut juga dengan uterus. Rahim ini memiliki peran sangat penting yaitu proses menstruasi, penempelan dan pertumbuhan janin serta tempat kontraksinya saat persalinan maupun setelah persalinan.

4) Tuba Fallopi (Oviduk)

Tuba fallopi merupakan tempat fertilisasi, jalannya ovum dari ovarium sampai pada kebumah uteri dengan cara menangkap ovum yang telah dilepaskan pada proses ovulasi.

5) Ovarium

Ovarium berfungsi dari pembentukan dan pematangan ovum, ovulasi, sampai sekresi hormon estrogen dan progesteron.⁶⁷

2. Gametogenesis

Gametogenesis merupakan proses terbentuknya sel reproduksi haploid dengan tahapan-tahapan tertentu dimana jika ada penyatuan dari kedua gamet maka akan melahirkan individu baru. Sel gamet terbagi menjadi 2 macam, yaitu spermatozoa yang dihasilkan oleh testis dan ovum dihasilkan oleh ovarium. Ada empat tahap gametogenesis, yaitu pertumbuhan, perbanyakan, perubahan dan pematangan. Gametogenesis terdiri dari 2 macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis.⁶⁸

a) Spermatogenesis


Spermatogenesis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sperma yang terjadi secara terus menerus dan dalam jumlah yang sangat banyak pada laki-laki dewasa. Jutaan sperma dihasilkan setiap harinya karena adanya pematangan dan pembelahan yang terjadi di tubulus

⁶⁷ Rima Wirenviona, dkk, *Kesehatan Reproduksi dan Tumbuh Kembang Janin sampai Lansia Perempuan* (Jawa Timur: Airlangga Press, 2021), h. 92-93.

⁶⁸ Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 48.

seminiferus yang menggulung pada testis.⁶⁹ Proses ini akan membentuk sel spermatozoa yang memiliki sifat haploid (n).

Proses pematangan pada sel epitel pada spermatogenesis dimulai dengan pematangan pada sel epitel germinal. Untuk pematangan sel epitel germinal diperlukan pemrosesan pembelahan dan diferensiasi sel. Tubulus seminiferus yang mengandung sel germinal atau sel nutfah biasa disebut dengan spermatogonia (jamak). Laki-laki yang mencapai 11 tahun sampai 14 tahun. Aktifnya spermatogonium dilakukan oleh hormon testosteron.



Gambar 3 Spermatogenesis

Sumber: Fikih Kedokteran Kontemporer

Spermatogonia terletak di sel epitel tubulus seminiferus. Pembentukan hingga pada bentuk sperma, spermatogonia harus melalui tahap perkembangan. Tahapan ini terjadi di testis yang berlangsung selama masa seksual masih produktif yang diakibatkan oleh stimulasi oleh hormon gonadotropik hipofisis anterior dan akan menurun pada usia tua.⁷⁰


⁶⁹ Neil A. Campbell dan Jane B. Reece, *Biologi Edisi 8*, Jilid 3, terj. Damaring Tyas Wulandari (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 175.

⁷⁰ Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, h. 49.

Spermatogonium adalah tahap pertama yang terdapat di tubulus seminiferus pada proses spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium akan mengalami reproduksi dengan cara mitosis. Spermatogonia akan mendapatkan nutrisi dari sel sertoli di dalam tubulus seminiferus dan berkembang menjadi spermatosit primer.⁷¹

Spermatogenesis diatur oleh produksi *Luteinizing hormone* (LH) yang dilakukan oleh kelenjar hipofisis. *Luteinizing hormone* sangat berkaitan dengan penerima yang ada di sel-sel leydig dan pembuatan testosteron yang memiliki kaitannya dengan sel-sel sertoli. Sel-sel leydig ini sebagai pendorong proses spermatogenesis. FSH juga berkaitan dengan sel-sel sertoli untuk menghasilkan cairan testis.⁷²

Tahap selanjutnya adalah spermiogenesis. Spermiogenesis adalah tahapan transformasi spermatid menjadi spermatozoa.⁷³



Gambar 4 Spermiogenesis

Sumber: Developmental Biology And Evolution Alagappa University

⁷¹ T.W. Sadler, *Langman Embriologi Kedokteran* Edisi 12 (Jakarta: EGC, 2014), h. 24-26.

⁷² *Ibid.*, h. 26.

⁷³ *Ibid.*, h. 26.

Tahap transformasi dari spermatid menjadi spermatozoa terbagi menjadi 4 fase, yaitu:

1) Fase Golgi

Pada fase golgi ini, tahapan spermiogenesis ditandai dengan pembentukan butiran atau yang disebut dengan granual proakrosomal dengan golgiaparatus. Granual proakrosomal mengalami pelepasan ke dalam *sigle granula acrosom* sehingga dapat menghasilkan penutup inti (*nuclear envelope*) kemudian memasuki pada tahap awal pada fase ini, bagian ujung lain dari akrosom mengalami perkembangan ekor.

2) Fase Cap

Fase Cap adalah tahapan penyebaran granual ke permukaan nukleus spermatid kemudian menuju ke bagian 2/3 dari anterior pada setiap inti spermatid.

3) Fase Akrosom

Perubahan inti, pertumbuhan ekor spermatid dan akrosom merupakan tahap pada fase akrosom.

4) Fase Maturasi

Fase maturasi merupakan tahapan terakhir dari proses perpanjangan dan proses menuju lumen tubulus seminiferus.⁷⁴

Beberapa hormon yang mempengaruhi proses spermatogenesis, yaitu:

- a) Hormon Testosteron adalah hormon yang bertugas pada pembelahan sel epitel germinal dengan tujuan untuk membentuk spermatosit sekunder dan sperma. Hormon ini berasal dari sel-sel leydig.
- b) Hormon GnRH berfungsi untuk memproduksi hormon gonadotropin FSH dan LH.


⁷⁴ Trinil Susilawati, *Spermatology* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), h. 27-28.

- c) Hormon LH (*Luteinizing Hormone*) berfungsi merangsang sel leydig untuk proses sekresi testosteron yang penting dalam perkembangan sperma.
- d) Hormon FSH (*Follicle Stimulating Hormone*) berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma dan sel sertoli.⁷⁵

b) Oogenesis

Oogenesis adalah proses perkembangan dari oogonia menjadi oosit matur. Permulaan dari proses oogenesis adalah pembentukan oogonia. Ovari fetus merupakan tempat pembentukan ovum yang di lakukan sejak berada di dalam kandungan.⁷⁶

Oogonia akan terus melakukan pembelahan mitosis meskipun sebagian besar oogonium akan menghentikan selnya pada tahap profase meiosis I dan akan memulai pembentukan oosit primer. Ketika oosit primer telah memasuki profase meiosis I dan melakukan pada tahap selanjutnya, oosit primer tidak langsung pada tahap metafase melainkan oosit primer masuk pada tahap diploten. Tahap diploten adalah tahap berhenti sejenak selama masa profase dengan timbul jala-jala kromatin. Proses ini terjadi ketika akan menjelang kelahiran.⁷⁷



Gambar 5 Pembentukan Oosit Primer
Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

⁷⁵ Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, h. 50.


⁷⁶ *Ibid.*, h. 51.

⁷⁷ T.W. Sadler, *Langman Embriologi Kedokteran* Edisi 12, h. 22.

Oosit primer tidak akan menyelesaikan tahap proses meiosis I dan akan tetap bertahan pada tahap profase hingga mencapai pubertas. Jumlah keseluruhan oosit primer pada saat lahir berkisar antara 600.000 hingga 800.000 dan ketika pada usia kanak-kanak, tidak semua oosit akan menjadi sel telur tetapi sebagian akan menjadi atresia yang mengakibatkan penurunan sehingga hanya berjumlah berkisar 40.000 saat masa awal masa remaja dan kurang dari 500 yang akan dikeluarkan dari indung telurnya.⁷⁸ Sejumlah folikel akan mengalami perkembangan dan hanya satu yang terpilih untuk mencapai maturasi sedangkan folikel yang lainnya akan mengalami degenerasi dan menjadi atresia. Proses tersebut akan berlangsung disetiap proses siklus ovarium. Pembentukan folikel sekunder menjadi matur, memberikan efek meningkatnya hormon *luteinizing hormone* (LH) yang akan menimbulkan fase pertumbuhan praovulasi. Pembentukan dua sel anak yang memiliki ukuran yang tidak sama inilah hasil dari proses meiosis I. Masing-masing kromosom memiliki 23 yang berstruktur ganda. Dua sel tersebut adalah oosit sekunder yang menerima sitoplasma dan badan polar pertama hampir tidak mendapatkan sitoplasma. Kemudian sel mengalami pembelahan meiosis II tetapi berhenti ketika tahap selanjutnya, yaitu tahap metafase yang membutuhkan waktu sekitar 3 jam sebelum ovulasi. Tahap meiosis II akan terselesaikan dengan baik apabila oosit mengalami fertilisasi, jika tidak terjadi fertilisasi, sel akan mengalami degenerasi dalam waktu 24 jam setelah ovulasi dan badan polar yang pertama dapat mengalami pembelahan kedua.⁷⁹


⁷⁸ *Ibid.*, h. 22.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 23.



Gambar 6 Pembentukan Oosit Sekunder

Sumber: Fikih Kedokteran Kontemporer



Gambar 7 Proses Oogenesis

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

3. Proses Kehamilan

a) Perkembangan Minggu Pertama: Ovulasi Hingga Implantasi

1) Siklus Ovarium

Siklus ovarium memiliki 2 fase, yaitu yang pertama fase folikular. Fase folikular adalah pembentukan dan pematangan folikel-folikel yang dilakukan oleh ovarium. Kedua adalah fase luteal, fase

letual adalah keaktifan ovarium dalam pembentukan korpus luteum dari sisa matangnya folikel yang sudah mengekskresi ovum saat proses ovulasi dan menghasilkan progesteron. Progesteron ini berfungsi sebagai saranan lapisan endometrium untuk menerima hasil konsepsi (kehamilan).⁸⁰

Perempuan akan mengalami siklus pubertas secara teratur distiap bulannya. Hipotalamus adalah bagian yang mengatur siklus pubertas. Hipotalamus ini menghasilkan hormon *Gonadotropin Releasing Hormone* (GnRH).⁸¹


Jumlah folikel yang digunakan awal permulaan distiap siklus ovarium adalah 15-20 folikel stadium primer (pra-antral) yang dipengaruhi oleh hormon *Follicle Stimulating Hormone*. Dari banyaknya folikel yang digunakan, hanya satu folikel yang akan berkembang sempurna. Jumlah oosit yang digunakan hanya satu dan selebihnya mengalami kerusakan dan kemudian menjadi atresia. Kerjasama yang dilakukan oleh sel teka dan sel granulosa menghasilkan hormon estrogen yang mengakibatkan masuknya endometrium uterus ke fase folikular dan penipisan mukus serviks sehingga memudahkan sperma untuk melewati serta merangsang kelenjar hipofisis untuk menyekresi *Luteinizing Hormone*. Dipertengahan siklus akan ada kelonjakan *Luteinizing Hormone* yang dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi *maturation-promoting factor* yang dapat mengakibatkan oosit menyelesaikan pembelahan meiosis I dan memulainya meiosis II. Hormon progesteron dibentuk

⁸⁰ Nelly Karlinah, dkk, *Bahan Ajar: Embriologi Manusia* Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 20.

⁸¹ *Ibid.*, h. 21.

oleh sel folikular stroma dan menyebabkannya folikel pecah atau yang disebut dengan ovulasi.⁸²

Ketika oosit mengalami fertilisasi, *Human Chorionic Gonadotropin* akan mencegah kerusakan pada korpus luteum. Sinsitiotrofoblas mudigah yang sedang berkembang menghasilkan hormon *Human Chorionic Gonadotropin*. Penonjolan yang berwarna kekuningan yang berada di permukaan ovarium adalah tanda dari adanya korpus luteum. Korpus luteum akan membentuk korpus luteum kehamilan dan akan terus berkembang. Pada akhir bulan ke-3, struktur ini mengalami perkembangan menjadi sepertiga sampai ukuran total ovarium. Progesteron akan terus dihasilkan oleh sel-sel lutein sampai akhir bulan ke-4. Kemudian sel-sel ini secara lambat akan mengalami penyusutan karena sekresi progesteron yang dilakukan oleh sel trofoblastik plasent. Proses regresi atau penyusutan ini untuk melindungi kehamilan. Terjadinya abortus jika pengangkatan pada korpus luteum kehamilan dilakukan sebelum bulan keempat.⁸³



Gambar 8 Folikel vesikular matur menonjol di permukaan ovarium, Ovulasi dan Korpus Luteum

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

⁸² *Ibid.*, h. 21.

⁸³ T. W. Sadler, *Langman Embriologi Kedokteran* Edisi 12, h. 32.

2) Fertilisasi

Fertilisasi adalah penyatuan gamet antara gamet laki-laki dan perempuan yang terjadi di ampulla tuba uterina. Uterina adalah tempat yang luas pada bagian tuba dan tidak jauh dari ovarium. Sel sperma mampu bertahan hidup selama beberapa hari di saluran reproduksi perempuan. Sperma yang dapat bertahan di dalam vagina hingga masuk pada serviks hanya 1% sperma dan di tempat ini sperma dapat bertahan selama berjam-jam. Perjalanan sel sperma dari serviks hingga ke tuba uterina dapat dilakukan karena adanya kontraksi antara otot uterus dengan tuba uterina dengan membutuhkan waktu paling cepat 30 menit dan selambat-lambatnya selama 6 hari. Spermatozoa tidak dapat melakukan fertilisasi oosit secara langsung ketika kedatangannya spermatozoa di genitalia wanita, namun harus melakukan proses kapasitasi dan reaksi akrosom untuk sampai pada proses fertilisasi.⁸⁴

Kapasitasi adalah fenomena yang hanya terjadi di dalam saluran wanita yang melakukan pelepasan secara bertahap pada bahan-bahan pelapis membran spermatozoa.⁸⁵ Perubahan-perubahan pada spermatozoa secara fisiologis di dalam saluran kelamin wanita ini dapat menyebabkan spermatozoa dapat melakukan pembuahan.⁸⁶ Kapasitasi ini berlangsung sekitar 7 jam pada manusia. Sperma yang dapat terkapasitasilah yang mampu untuk menembus sel-sel korona dan dapat melanjutkan proses selanjutnya.⁸⁷

Proses fertilisasi selanjutnya adalah reaksi akrosom. Reaksi akrosom berfungsi meleburkan selaput plasma sel telur dan membantu

⁸⁴ T.W. Sadler, *Langman Embriologi Kedokteran* Edisi 12, h. 33.

⁸⁵ Trinil Susilawati, *Spermatology*, h. 38.


⁸⁶ *Ibid.*, h. 37.

⁸⁷ T.W. Sadler, *Langman Embriologi Kedokteran* Edisi, h. 33.

spermatozoa sampai di zona pelusida.⁸⁸ Oosit sekunder yang mengandung ovum kemudian adanya pembuahan dari sel sperma dapat mengakibatkan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi pada umumnya terjadi sesudah oosit sekunder masuk dalam oviduk.⁸⁹



Gambar 9 Sperma yang berikatan pada zona pelusida



Gambar 10 Tiga Fase Penetrasi Oosit

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

⁸⁸ Trinil Susilawati, *Spermatology*, h. 53.

⁸⁹ Nelly Karlinah, dkk, *Bahan Ajar: Embriologi Manusia Cet. 1*, h. 23.

Fertilisasi mempunyai tiga fase, yaitu:

a) Penetrasi atau Penembusan Korona Radiata

Jumlah spermatozoa antara 200 hingga 300 juta pada umumnya menempati di saluran genitalia wanita dan sekitar 300 hingga 500 spermatozoa yang dapat menembus ditempat fertilisasi.

b) Penetrasi atau Penembusan Zona Pelusida

Zona pelusida merupakan selubung glikoprotein sel telur untuk mempertahankan dan mempermudah sperma dan sebagai pemicu adanya reaksi akrosom. Runtuhnya enzim pada akrosom memberikan peluang sperma untuk menembus zona pelusida dan mempertemukan dengan membran plasma oosit. Perubahan pada zona pelusida ketika permukaan oosit bertemu dengan kepala sperma. Perubahan sifat zona pelusida dapat mencegah penetrasi pada sperma dan tidak mengaktifkan tempat sebagai reseptor bagi spermatozoa lainnya di permukaan zona pelusida. Perubahan ini disebabkan adanya enzim lisosom yang berasal dari granula korteks yang menutupi membran plasma oosit. Spermatozoa yang lainnya tenggelam di zona pelusida dan satu oosit yang dapat berhasil menembus zona pelusida.

c) Penyatuan Oosit dan Sel Sperma

Penyatuan spermatozoa dan oosit ditandai dengan melekatnya spermatozoa yang menyentuh membran sel oosit dengan posisi tudung kepala akrosom ditutupi oleh membran plasma yang akan hilang selama proses reaksi akrosom.⁹⁰

⁹⁰ T.W. Sadler, *Langman Embriologi Kedokteran* Edisi 12, h. 34-35.

Hasil dari proses fertilisasi adalah

a) Pengembalian Jumlah Diploid Kromosom

Penyatuan dua haploid menjadi diploid yang akan berkembang menjadi individu baru.

b) Penentuan Jenis Kelamin Individu Baru

Kromosom X yang dibawa oleh sel sperma akan melahirkan mudigah perempuan (XX) dan sperma yang membawa kromosom Y akan menghasilkan mudigah laki-laki (XY). Salah satu fungsi fertilisasi adalah proses penentuan jenis kelamin pada mudigah.

c) Permulaan Pembelahan

Jika tidak mengalami fertilisasi, oosit akan mengalami kerusakan dalam jangka 24 jam setelah ovulasi.⁹¹

3) Pembelahan atau Cleavage

Zigot memulai masa pembelahan sejak pembelahan awal mitosis hingga berkali-kali pembelahan. Pembelahan dari sel menghasilkan blastomer yang memiliki ukuran lebih kecil dari induknya. Delapan sel balstomer akan menggumpal secara tersusun dan longgar. Memasuki pembelahan ketiga, blastomer memkasimalkan kontak sel satu dengan yang lainnya kemudian membentuk gulungan sel. Proses ini masuk dalam pepadatan yaitu pemisahan sel-sel bagian dalam dengan komunikasi secara ekstensif melalui *gap junction* dari sel-sel bagian luar. Tiga hari setelah fertilisasi, sel-sel mudigah yang sudah melalui proses pepadatan akan membelah lagi menjadi 16 sel morela. Sel bagian dalam morela membentuk *inner cell mass* yang menghasilkan jaringan mudigah yang sesungguhnya. Sekeliling sel bagian dalam terdapat sel bagian luar yang membentuk *outer cell massa* atau massa sel luar yang membentuk trofoblas. Kedua

⁹¹ *Ibid.*, h. 37.

massa sel ini akan berkembang menjadi plasenta.⁹² Pada hari ke 5 sampai 6 pada rongga *inner cell mass* merembesnya cairan yang sampai pada zona pelusida dan menyusun ruang antar sel. Ruang antar sel ini akan membentuk blastokista dengan cara menyatu dan memenuhi sebagian besar massa zigot.⁹³ Pada akhir minggu pertama, zigot telah melewati proses dari morela, blastoksita dan akan memasuki implantasi di dalam mukosa uterus.

4) Implantasi

Implantasi atau nidasi adalah tertanamnya hasil percampuran sel sperma dan sel telur ke dalam endometrium. Endometrium terdapat di dalam uterus. Uterus sendiri memiliki tiga lapisan, yaitu endometrium, miometrium dan perimetrium.⁹⁴

a) Endometrium

Pada lapisan ini mukosa bertugas melapisi dinding sebelah dalam.

b) Miometrium

Miometrium merupakan lapisan otot yang tebal.

c) Perimetrium

Perimetrium bertugas melapisi lapisan bagian sebelah luar.⁹⁵

Sejak masa pubertas hingga masa menopause, perubahan siklus 28 hari pada endometrium dikendalikan oleh hormon. Ketika siklus haid datang, endrometrium uterus memiliki tiga tahap, yaitu:

a) Fase Proliferatif atau Fase Folikular

Fase ini dimulai diakhir fase haid yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan beriringan dengan perkembangan folikel ovarium.

b) Fase Progestasional atau Fase Sekretorik

⁹² T.W. Sadler, *Langman Embriologi Kedokteran* Edisi 12, h. 37.

⁹³ Nelly Karlinah, dkk, *Bahan Ajar: Embriologi Manusia* Cet. 1, h. 28.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 29.

⁹⁵ T.W. Sadler, *Langman Embriologi Kedokteran* Edisi 12, h. 39.

Setelah berakhirnya proses ovulasi, sekitar 2-3 hari kemudian terjadi fase sekretorik sebagai tanggapan terhadap progesteron yang dihasilkan dari korpus luteum. Jika proses fertilisasi tidak terjadi, maka akan ada perubahan endometrium pada bagian lapisan kompakum dan spongium sebagai penanda awalnya dari fase haid. Sedangkan jika proses fertilisasi dapat terjadi, maka endometrium akan membantu dalam implanisasi dan memiliki peran dalam pembentukan plasenta. Pada saat kehamilan, plasenta bertugas memproduksi hormon, sumber nutrisi dan oksigenasi bagi jaringan yang akan tumbuh menjadi sebuah janin sedangkan korpus luteum akan mengalami degenerasi.

c) Fase Haid


Pada saat proses implantasi, kelenjar dan arteri uterus menjadi basah dan tebal karena mukosa berada di fase sekretorik. Akibat dari proses ini, terdapat tiga lapisan di endometrium, yaitu:

- 1) Lapisan Kompaktum berada di bagian superfisal.
- 2) Lapisan Spongium yang terletak di bagian tengah.
- 3) Lapisan Basale yang tipis.⁹⁶


Pada bagian venula dan ruang sinusoid secara lambat akan dipenuhi oleh sel-sel darah karena tidak terjadinya proses fertilisasi. Ketika datangnya fase haid, darah keluar dari arteri superfisal, kelenjar dan kepingan-kepingan stroma akan keluar.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 41.

Peluruhan akan terjadi di lapisan kompakum endometrium dan spongiosum.⁹⁷



Gambar 11 Mudigah di dalam uterus 10-11 hari sesudah ovulasi



Gambar 12 Fase haid hingga fertilisasi

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

b) Minggu Kedua Perkembangan: Diskus Germinativum Bilaminar


Germinativum bilaminar atau yang disebut dengan cakram mudigah bilaminar. Setelah ovum mengalami ovulasi dan telah mengalami implantasi maka akan terjadi kejadian hari ke hari pada zigot selama

⁹⁷ *Ibid.*, h. 42.

minggu kedua tetapi mudigah pada usia pembuahan yang sama tidak selalu mengalami perkembangan dengan kecepatan yang sama.⁹⁸

1) Hari ke-Delapan

Pada hari ke delapan, blastokista menempati pada posisi sudah terbenam di dalam stroma endometrium.




Gambar 13 Blastokista manusia berusia 7,5 hari

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

2) Hari ke-Sembilan

Semakin terbenamnya blastokista di endometrium dan defek penetrasi di epitel permukaan yang ditutupi oleh fibrin pada hari ke-sembilan.

⁹⁸ Nelly Karlinah, dkk, *Bahan Ajar: Embriologi Manusia Cet. 1*, h. 35.




Gambar 14 Blastokista manusia berusia 9 hari

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

3) Hari ke-Sebelas sampai ke-Dua Belas

Perkembangan blastokista hari ke 11 dan ke 12 telah terbenam seluruhnya di bagian dalam stroma endometrium sedangkan untuk epitel permukaan hampir menutupi secara keseluruhannya defek awal di dinding uterus. Adanya sedikit benjolan ke dalam lumen uterus merupakan hasil dari blastokista pada usia ini yang ditandai oleh rongga-rongga lakuna di sinsitium.




Gambar 15 Blastokista manusia berusia 11 dan 12

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

4) Hari ke-Tiga Belas

Pada hari k-13, terkadang terjadi peluruhan darah di tempat implantasi karena meningkatnya aliran darah ke dalam ruang lakuna. Peluruhan darah ini datang ketika sudah dekat pada hari ke-28 yaitu waktu siklus menstruasi sehingga banyak yang menduga bahwa perdarahan ini merupakan perdarahan menstruasi. Kesalahan ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam perkiraan tanggal persalinan.⁹⁹



Gambar 16 Blastokista manusia berusia 13 hari

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


c) Perkembangan Minggu Ketiga

Diskus germinativum trilaminar atau yang disebut cakram mudigah trilaminar pada tahap ini terjadi perkembangan embrio pada minggu ketiga. Ciri yang paling menonjol pada perkembangan minggu ketiga adalah

⁹⁹ *Ibid.*, h. 35-41.

proses gastrulasi. Proses gastrulasi adalah proses pembentukan tiga lapisan germinativum, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm pada mudigah.¹⁰⁰

Permulaan pembentukan gastrulasi dengan garis primitif di permukaan epiblas. Mudigah pada usia lima belas hingga enam belas akan terlihat garis secara jelas sebagai jalan sempit dengan bagian yang sedikit menonjol di kedua sisinya. Sel epiblas berpindah ke arah garis primitif. Ketika sampai di garis primitif, sel-sel menjadi berbentuk panjang dan terselip dibawah epiblas karena sel-sel epiblas lepas dari epiblas itu sendiri.




Gambar 17 Tempat implantasi di akhir minggu kedua dan gambaran representatif diskus germinativum di akhir minggu kedua perkembangan

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 42.

Awal bentuk dari diskus embrional adalah datar dan hampir bulat, secara perlahan-lahan akan memanjang dengan ujung sefalik melebar dan ujung kaudal yang mengecil. Perluasan diskus embrional khususnya di daerah sefalik relatif tidak banyak mengalami perubahan. Perkembangan ini disebabkan oleh migrasi yang berkelanjutan dari regio garis primitif ke arah daerah sefalik. Garis primitif pada tahap ini memperlihatkan penyusutan secara cepat dan akhirnya akan lenyap.¹⁰¹



Gambar 18 Gastrulasi, epiblas membentuk lapisan germinativum dan diskus embrional trilaminar

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Awal-awal minggu ke-3, vilus primer yang terdiri atas inti sitotrofoblas yang dilapisi oleh satu lapisan sinsitium merupakan tanda terbentuknya trofoblas. Perkembangan berikutnya, sel-sel mesoderm menembus inti vilus dan timbul struktur baru yaitu vilus sekunder.¹⁰²

Akhir minggu ke-3, sel-sel mesoderm yang berada di inti vilus mengalami perkembangan menjadi pembuluh darah dan sel-sel darah serta membentuk sistem kapiler vilus tersier atau vilus plasenta definitif.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 49-50.

¹⁰² T.W. Sadler, *Langman Embriologi Kedokteran* Edisi 12, h. 59.

Pembuluh darah ini akan berkontak dengan sirkulasi intraembrional yang akan menghubungkan antara plasenta dan mudigah. Hal ini mengakibatkan ketika jantung sudah berdenyut pada minggu empat perkembangan, sistem vilus telah siap untuk menyediakan asupan makanan dan oksigen yang dibutuhkan oleh mudigah.¹⁰³




Gambar 19 Pembentukan Vilus

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

d) Perkembangan Minggu Ketiga hingga Minggu Kedelapan

Minggu ke-3 hingga minggu ke-8 perkembangan adalah masa periode mudigah. Pada periode ini ada tiga lapisan germinativum yaitu ektoderm, endoderm dan mesoderm yang menyusun organ dan sejumlah jaringan yang lebih khusus.¹⁰⁴




Gambar 20 Dorsal mudigah primit berusia 16 hari dan 18 hari

¹⁰³ *Ibid.*, h. 60.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 63.

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Pandangan dorsal mudigah pada usia 16 hari, terlihat nodus primitif dan garis primitif.



Gambar 21 Potongan transversal yang menunjukkan perkembangan lapisan germinativum mesoderm

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Gambar A merupakan hari ke-17, gambar B adalah hari ke-19, gambar C merupakan hari ke-20 dan gambar D merupakan hari ke-21.



Gambar 22 Dorsal mudigah pada usia 18 hari

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Dorsal mudigah presomit pada usia 18 hari terlihat regio sefalik lebih besar daripada ujung kaudalnya.



Gambar 23 Dorsal mudigah pada usia 19 hari

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Pada usia ke-19 terlihat pandangan dorsal mudigah presomit stadium lanjut yang menunjukkan adanya amnio yang telah diangkat dan lempeng saraf terlihat jelas.



Gambar 24 Dorsal mudigah pada usia 20 hari

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

Pandangan dorsal mudigah usia 20 hari, pembentukan saraf dan lipatan saraf, dan sudah terlihat.



Gambar 25 Dorsal mudigah pada usia 22 hari

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Pandangan dorsal mudigah usia 22 hari terlihat jelas tujuh somit pada masing-masing sisi tabung saraf.



Gambar 26 Dorsal mudigah pada usia 23 hari

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

Pandangan dorsal mudigah usia 23 hari terlihat bertambah besarnya mudigah dan terdapat benjolan perikardium pada setiap sisi tengah.



Gambar 27 Dorsal mudigah pada usia 25 – 28 hari

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Pandangan lateral mudigah usia 25 hari dengan jumlah 14 somit. Adanya benjolan perikardium dan terbentuk arkus faring ke-1 dan ke-2. Mudigah usia 28 hari terlihat plakoda otika, tiga arkus faring dan plakoda lentis.



Gambar 28 Mudigah pada minggu ke-5

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Mudigah pada saat usia minggu ke-5, ekstremitas bagian atas masih melengkung.



Gambar 29 Mudigah pada minggu ke-6

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Pada mudigah minggu ke-6, yolk sac sudah di dalam rongga korion.



Gambar 30 Mudigah pada minggu ke-7

Sumber: Langman Embriologi
Kedokteran

Mudigah pada minggu ke-7 memiliki PPB 21 mm dengan kantong terbuka untuk menunjukkan bahwa di dalam kantong amnion terdapat mudigah. Tampak jelas tali pusat, yolk sac dan pembuluh darah di lempeng karion plasenta. Ukuran kepala lebih besar dari anggota badan lainnya.



Gambar 31 Mudigah manusia pada minggu ke-8

Sumber: Langman Embriologi
Kedokteran

Mudigah manusia pada minggu ke-8 memiliki PPB 25 mm dengan korion dan amnion telah terbuka. Pembengkakan di tali pusat dikarenakan lengkung pada usus dan yolk sac di rongga karion. Terbentuknya kepala, mata, daun telinga dan jari kaki.

e) Bulan Ketiga hingga Lahir: Perkembangan Janin

Periode janin berlangsung pada saat periode awal minggu kesembilan hingga lahirnya bayi. Tanda dari periode ini adalah dengan pematangan jaringan dan organ serta pertumbuhan dan perkembangan janin yang begitu cepat. Panjang yang biasa digunakan pada janin adalah Panjang Puncak Kepala-Bokong (PPB) atau sebagai Panjang Puncak Kepala-Tumit (PPT). Pesatnya pertumbuhan panjang terjadi pada bulan ke-3, ke-4 dan ke-5, sedangkan untuk penambahan berat badan akan mengalami peningkatan paling cepat selama 2 bulan terakhir usia kehamilan. Pada umumnya, lamanya kehamilan adalah 280 hari atau 40 minggu setelah onset hari pertama haid normal terakhir (HPHT) atau yang lebih akurat adalah 266 hari atau 38 minggu setelah fertilisasi. Hitungan minggu atau bulan kalender yang biasa digunakan dalam penghitungan usia kehamilan yang dimulai dari waktu fertilisasi.¹⁰⁵

a) Perubahan Bulanan

Pertumbuhan kepala bayi yang relatif sangat lambat merupakan perubahan bulanan yang paling berbeda jika dibandingkan dengan organ tubuh lainnya. Permulaan bulan ke-3, kepala membentuk sekitar setengah dari PPB. Ketika awal bulan ke-5, ukuran kepala sekitar sepertiga PPT dan pada saat bayi dilahirkan, ukuran kepala sekitar seperempat PPT. Pertumbuhan badan yang semakin bertambah tetapi pada pertumbuhan kepala justru melambat.

Perkembangan bulan ke-3, wajah hampir mirip manusia. Mata yang semula menuju ke arah ke lateral kemudian bergerak ke bagian ventral wajah. Telinga akan semakin dekat disamping kepala. Pada usia minggu ke-12, pusat osifikasi primer terbentuk di tulang panjang dan tengkorak serta genitalia eksternal mengalami perkembangan

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 96.

sampai pada tahap jenis kelamin. Jenis kelamin dapat ditentukan melalui pemeriksaan ultrasonografi pada minggu ke-12. Perkembangan pada minggu ke-6, terjadi pembengkakan di dalam tali pusat disebabkan karena lengkung usus. Ketika minggu ke-12, lengkung usus telah tertarik ke dalam rongga abdomen. Akhir bulan ke-3, gerakan refleksi sudah dapat ditimbulkan karena aktivitas otot.¹⁰⁶

Janin akan memanjang secara cepat selama usia janin bulan keempat dan kelima. Janin tertutupi oleh rambut lanugo atau rambut halus, rambut kepala dan alis mata telah terlihat. Kemudian selama bulan ke-5, pergerakan janin mulai dapat dirasakan. Selama bulan ke-6, kulit berwarna kemerahan dan berkeriput.¹⁰⁷

Selama dua bulan terakhir usia kehamilan, janin memiliki kontur cukup bulat yang merupakan hasil dari lemak subkutis yang mengendap. Akhir bulan ke-9, tengkorak memiliki ukuran lingkaran terbesar dari bagian organ yang lainnya.¹⁰⁸



Gambar 32 Janin pada minggu ke-9
Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 96.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 97.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 99.

Janin pada usia minggu ke-9, ukuran kepala masih lebih besar jika dibandingkan dengan organ tubuh lainnya.



Gambar 33 Janin pada minggu ke-11

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran


Janin pada usia minggu ke- 11, tali pusat masih membengkak di pangkalnya. Tengkorak janin tidak ada kontur halus normal. Sempurnanya perkembangan kaki dan jari tangan.



Gambar 34 Janin pada minggu ke-12

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

Janin pada minggu ke-12, kulit masih sangat tipis sehingga masih terlihat pembuluh darah dibawahnya. Wajah sudah berkarakteristik manusia. Kondisi telinga masih primitif. Pergerakan janin pada usia ini belum bisa dirasakan oleh ibunya.



Gambar 35 Tahap perkembangan ukuran kepala dibandingkan sengan bagian tubuh lainnya

Tabel 1 Pertumbuhan Panjang dan Berat Selama Periode Janin

Pertumbuhan Panjang dan Berat Selama Periode Janin		
Usia (Minggu)	PBB (cm)	Berat (gr)
9-12	5-8	10 - 45
13-16	9-14	60 - 200
17-20	15-19	250 - 450
21-24	20-23	500 - 820
25-28	24-27	900 - 1.300
29-32	28-30	1.400 - 2.100
33-36	31-34	2.200 - 2.900
37-38	35-36	3.000 - 3.400

Sumber: Langman Embriologi Kedokteran

4. Perubahan Kehamilan Pada Tiap Trimester

Pembagian kehamilan dapat dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester I dimulai dari konsepsi sampai tiga bulan (0-12 minggu), trimester II dimulai bulan keempat hingga enam bulan (13-28 minggu), trimester III dari bulan tujuh hingga sembilan bulan (24-42 minggu).¹⁰⁹

a) Trimester Pertama

Trimester pertama akan masuk pada peningkatan hormon progesteron dan estrogen yang menyebabkan mual dan muntah serta lemas dan lelah serta payudara yang semakin membesar. Pada trimester pertama, seorang wanita hamil akan mencari info tentang tanda-tanda kehamilan untuk meyakinkan bahwa sedang dalam keadaan hamil.

b) Trimester Kedua

Trimester kedua pada umumnya wanita yang hamil akan merasakan sehat, tubuh sudah terbiasa dengan kadar hormon yang meningkat dan rasa nyaman dengan kehamilan mulai dirasakan. Perut masih belum terlalu besar tetapi seorang wanita hamil dapat merasakan gerakan bayinya.

c) Trimester Ketiga

Trimester ketiga seringkali disebut dengan masa menunggu dan mulai waspada karena merasa tidak sabar menunggu kelahirannya.¹¹⁰

5. Penyakit Menular Seksual (PMS)

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) yang dapat menular melalui hubungan seksual. Infeksi saluran reproduksi adalah infeksi yang diakibatkan oleh masuk dan berkembangbiaknya kuman yang disebabkan oleh infeksi yang masuk ke dalam saluran reproduksi. Kuman ini dapat berupa virus, parasit dan jamur. Kuman

¹⁰⁹ Fatimah dan Nuryaningsih, *Asuhan Kebidanan Kehamilan* (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017), h. 3.

¹¹⁰ Fatimah dan Nuryaningsih, *Asuhan Kebidanan Kehamilan*, h. 24-25.

yang dapat menyebabkan PMS meskipun berbeda-beda tetapi memiliki keluhan dan gejala yang sama. Contoh keluhan dan gejala yang umum di jumpai adalah cairan nanah yang keluar dari uretra laki-laki atau vagina perempuan dan borok pada kelamin.¹¹¹

Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) disebabkan oleh:

- a) Kesehatan rendah.
- b) Tidak terjaganya kebersihan pada bagian kelamin disaat buang air besar.
- c) Bagi wanita, kurangnya kebersihan kelamin ketika menstruasi.
- d) Silih bergantinya pasangan.
- e) Melakukan hubungan seksual dengan penderita.
- f) Perlukaan saat keguguran, perkosaan ataupun melahirkan.¹¹²

Infeksi saluran reproduksi lebih rentan ditanggung oleh wanita dibandingkan oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, diantaranya:

- a) Saluran reproduksi pada wanita lebih luas permukaannya yang terpapar air mani pasangannya.
- b) Dinding vagina dan leher rahim yang terpapar secara langsung dengan sperma ketika berhubungan seks dan jika sperma terinfeksi oleh PMS, maka wanita tersebut dapat terinfeksi.
- c) Infeksi saluran reproduksi pada wanita tidak pasti menunjukkan gejala sehingga mengakibatkan infeksi lebih meluas dan menimbulkan komplikasi.¹¹³

Diantara infeksi saluran reproduksi, PMS merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual yang sering ditemukan. Penyakit menular seksual diantaranya ulkus mole, sifilis, gonorrhoe, herpes genital dan HIV atau

¹¹¹ Yulrina Ardhiyanti, dkk., *Bahan Ajar: AIDS Pada Asuhan Kebidanan* Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1-2.

¹¹² *Ibid.*, h. 2.

¹¹³ *Ibid.*, h. 2.

AIDS. Dari beberapa contoh yang ada, PMS yang paling berbahaya adalah HIV/AIDS. Penyakit ini dikatakan berbahaya dikarenakan belum ditemukannya obat dan penyakit ini akan berujung pada kematian bagi penderitanya.¹¹⁴

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah jenis virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh manusia. Virus HIV mengakibatkan tidak berfungsinya sel darah putih yang digunakan sebagai pertahanan terhadap infeksi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah sel darah putih. Penurunan sel darah putih dapat mengakibatkan rentannya terserang infeksi dan penyakit. AIDS atau *Acquired Immuno Deficiency* adalah sekumpulan penyakit yang diakibatkan oleh turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV.

Perjalanan klinis pasien yang dimulai pada tahap terinfeksi badan oleh virus sampai badan terkena AIDS seiring dengan turunnya imunitas pasien. Penurunan pada imunitas pada umumnya dibarengi adanya peningkatan risiko dan mencapai tingkat keparahan infeksi oportunistik sehingga mudah terkena penyakit yang membahayakan. Terdapat empat tahapan infeksi HIV untuk menjadi AIDS, yaitu:

- a) Fase tahap HIV. Fase ini dimulai dengan perubahan serologis ketika infeksi HIV masuk dalam tubuh. Waktu yang dibutuhkan ketika HIV masuk ke dalam tubuh hingga membuktikan pada tes antibodi terhadap HIV menjadi positif disebut dengan *window period*. *Window period* adalah antara satu bulan sampai tiga bulan, bahkan dapat berlangsung sampai enam bulan. Tetapi kebanyakan dalam waktu 3 bulan.
- b) Fase kedua tingkatan Asimptomatik (tanpa gejala). Fase ini sudah sampai pada HIV di organ tubuh tetapi tidak menunjukkan gejala apapun. Keadaan ini dapat berlangsung hingga 5-10 tahun.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 4.

- c) Fase ketiga adalah pembesaran kelenjar limfa secara merata dan menetap sehingga tidak timbul di satu tempat saja. Stadium ketiga ini berlangsung lebih dari satu bulan.
- d) Fase keempat tingkatan AIDS. Ketika keadaan seperti ini, dapat dipastikan adanya berbagai macam penyakit lain, diantaranya penyakit konstitusional (penyakit yang tidak spesifik dalam memperlihatkan penyakit tertentu), penyakit syaraf dan penyakit infeksi sekunder (TBS, herpes, diare, pneumonia, infeksi jamur, dll)¹¹⁵

Sifilis adalah penyakit kronis yang bersifat sistemik yang disebabkan oleh *Treponema polidum*. Penularan penyakit sifilis dapat terjadi adanya hubungan seksual. Selain berhubungan seksual, panyakit ini juga dapat menular secara vertikal dari ibu kepada janin dalam kandungan ataupun disaat melahirkan dan penuluran melalui alat kesehatan.¹¹⁶ Masa inkubasi pada penyakit sifilis memiliki rata-rata 21 hari, 10 hari bahkan sampai 90 hari (tiga bulan). Kasus sifilis yang terjadi pada wanita yaitu mengalami gejala yang pada umumnya terjadi, seperti pembekakan yang menyakitkan dibibir vagina (vulva) dalam atau tidak lebih dari 3 bulan. Perkembangan bengkak akan semakin menyakitkan di bagian pribadi wanita itu jika tidak mencegahnya dari menikah sampai mendapatkan perawatan secara intensif.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 12-13.

¹¹⁶ Dewi Putri Amalia Suryani dan Hendra Tarigan Sibero, “*Syphilis*”, *J Majority*, Vol. 3 Nomor 7 (Desember 2014), h. 7.

¹¹⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah: Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 141-142.

BAB IV

AL-ATA QUR'AN DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR DAN KORELASINYA DENGAN SAINS

A. *al-ata Qur'an* dalam Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir

Kitab Tafsir Al-Munir merupakan karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailiy dengan metode penafsiran yang digunakan adalah analisis (*tahlili*) karena sangat memenuhi kriteria dari metode penafsiran analisis. Penafsiran di dalam Kitab Tafsir Al-Munir ini juga menyebutkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan sesuai tema dan melakukan perbandingan satu ayat dengan ayat lain yang menunjukkan metode *maudu'i*.¹ Metode *muqarin* juga digunakan dalam kitab Tafsir Al-Munir.² Corak *Tafsir Al-Adab al-Ijtima'i* dan corak *Tafsir Al-fiqhi* adalah dua corak yang membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendapatkan pemahaman dan menyampaikan isi yang terkandung di dalam Al-Qur'an begitu juga di dalam menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 228 mengenai *al-ata qur'an* dalam menentukan masa *'iddah*.

Wahbah az-Zuhailiy mengartikan masa *'iddah* adalah masa menunggu yang dilakukan perempuan ketika perempuan itu mengalami perceraian dengan suaminya dan tidak keluar rumah kecuali memiliki kepentingan yang *syar'i* selama masa *'iddah* berlangsung dengan tujuan mengetahui kekosongan rahim wanita ketika ditalak hidup dan untuk berkabung atas meninggalnya suami. Penghitungan masa *'iddah* untuk perempuan yang ditalak suami adalah *al-ata Qur'an*. *al-ata Qur'an* ini berlaku bagi

¹ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. xviii.

² Muh. Mustakim dkk, *Spiritualisasi Pendidikan Al-Qur'ani: Telaah Terma Tilawah, Tazkiyah, Ta'lim, dan Hikmah dalam Perspektif Tujuh Kitab Tafsir*, h. 62.

perempuan yang dicerai oleh suami dengan kondisi sudah digauli oleh suami selama pernikahan.

Kata “ ” pada ” merupakan jamak ka roh dan “ ” adalah jamak qillahnya. Bilangan *i fah* paling sedikit (dari tiga sampai sepuluh) adalah jamak qillah karena lebih utama daripada penyandaran pada jamak ka roh karena *mumayiz* berbentuk jamak ka roh bukan pada jamak qillah yaitu “ ”. Tradisi bangsa Arab, kata yang tidak digunakan lagi adalah kata yang jarang digunakan. Contohnya, “ ” lebih banyak digunakan karena lebih mudah dalam penggunaan disetiap jamak “ ” daripada penggunaan jamak “ ” sehingga di dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 menggunakan “ ”.

Qur' di dalam bahasa Arab memiliki dua arti berlawanan, yaitu suci dan haid. Makna asal dari ” adalah berkumpul. Kata *qur'* diartikan suci karena berkumpulnya darah di badan dan diartikan haid karena berkumpulnya darah di rahim. Penggunaan kata *qur'* terkadang digunakan untuk menyebutkan waktu untuk keadaan sesuatu yang datang dan pergi pada waktu tertentu. Hal ini selaras dengan arti haid karena haid memiliki waktu datang dan pergi pada waktu tertentu sehingga Wahbah az-Zuhailly mengartikan *qur'* adalah haid. Sama halnya dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali yang berpendapat *qur'* adalah masa haid sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat jika *qur'* adalah masa suci. Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i mengartikan *qur'* suci karena melihat dari segi bahasa yang berarti pergantian dari suci ke haid dan pergantian dari haid ke suci bukan disebut dengan *qur'*. Pergantian dari suci ke haid menandakan kosongnya rahim dari janin sebab perempuan ketika hamil tidak akan mengalami haid. Berbeda dengan pergantian haid ke suci karena bisa jadi ketika mengandung masa haidnya dimulai kemudian masa kehamilannya semakin panjang dan kuat janinnya maka darah haid akan berhenti³ tetapi di dalam ilmu kedokteran, darah keluar ketika hamil, itu

³ Wahbah az-Zuhailly, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 552.

merupakan proses implantasi yaitu pendarahan di tempat implantasi akibat meningkatnya aliran darah ke dalam ruang lakuna karena terjadi pembuahan.

Kitab Tafsir Al-Munir menggunakan corak *Tafsir Al-fiqhi* terlihat ketika Wahbah az-Zuhailiy memaparkan empat mazhab dalam waktu masa 'iddah perempuan. Penjelasan empat mazhab mengenai waktu masa 'iddah dalam Kitab Tafsir Al-Munir yaitu:

a. Pendapat Mazhab Hanafi

Abu Hanifah berpendapat masa 'iddah untuk perempuan merdeka adalah 60 hari. Pelaksanaan masa haid diambil pada rata-rata masa haid, yaitu selama 5 hari sehingga masa suci perempuan ini adalah 45 hari. Penghitungan masa 'iddah dimulai pada masa suci dan Abu Hanifah mengartikan *qur'* adalah masa haid yang berarti masa 'iddah dimulai masa suci hingga 3 kali haid.

Suci (15 hari) → Haid (5 hari) → Suci (15 hari) → Haid (5 hari) → Suci (15 hari) → Haid (5 hari) → Suci (masa 'iddah selesai).

Masa 'iddah menurut mazhab Hanafi adalah 60 hari atau 8 minggu atau 2 bulan.

b. Pendapat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengartikan *qur'* adalah suci dengan batasan minimal berakhirnya masa 'iddah adalah satu bulan dengan 30 hari. Dihitung dari sekurang-kurangnya haid adalah satu hari. Istri yang ditalak suami mengalami 3 kali suci yaitu masa suci ketika ditalak suami, masa suci kedua, dan masa suci ketiga.

Suci (15 hari) → Haid (1 hari) → Suci (15 hari) → Haid (1 hari) → Suci (15 hari) → masa 'iddah selesai.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa minimal masa 'iddah adalah 30 hari. Jika dihitung secara umum suci selama 15 hari dan haid 1 hari maka masa 'iddah menurut Mazhab Maliki adalah 47 hari atau 6 minggu lebih 3 hari atau 1 bulan 17 hari jika awal talak dihitung dengan 15 hari suci. Jika masa suci sudah berjalan dan kemudian ditalak, maka 32 hari dan sesaat (ketika jatuh talak).

c. Pendapat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mengartikan *qur'* adalah suci. Menurut mazhab ini, batasan minimal masa '*iddah* adalah 32 hari dan dua saat jika kurang dari waktu ini maka tidak akan diterima masa '*iddah* karena tidak mungkin kurang dari waktu tersebut dengan batasan minimal perempuan haid menurut Mazhab Syafi'i adalah sehari semalam.

Suci (talak/ dua sesaat) ➡ Haid (1 hari) ➡ Suci (15 hari) ➡ Haid (1 hari) ➡ Suci (15 hari) ➡ masa '*iddah* selesai.

Menurut Mazhab Syafi'i minimal masa '*iddah* bagi perempuan yang ditalak adalah 32 hari dan dua saat maka penghitungan masa '*iddah* adalah 32 hari lebih sesaat atau 4 minggu 2 hari atau 1 bulan lebih 2 hari dan sesaat.

d. Pendapat Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mengartikan *qur'* adalah haid dengan batasan minimal masa '*iddah* adalah 29 hari dan sesaat. Batasan minimal perempuan haid adalah sehari semalam.


Suci (ditalak sesaat) ➡ Haid (1 hari) ➡ Suci (15 hari) ➡ Haid (1 hari) ➡ Suci (15 hari) ➡ Haid (1 hari) ➡ masa '*iddah* selesai.



Jika minimal masa '*iddah* menurut Mazhab Hambali adalah 29 hari maka secara minimal penghitungan adalah 32 hari dan sesaat atau 4 minggu 2 hari dan sesaat atau 1 bulan 2 hari dan sesaat.


Dari empat mazhab yang dipaparkan di dalam Kitab Tafsir Al-Munir, Wahbah az-Zuhailiy lebih condong kepada pendapat Abu Hanifah karena menurut Wahbah az-Zuhailiy pendapat ini lebih rasional dan sering dipakai. Sedangkan tiga pendapat yang lain memungkinkan tetapi jarang digunakan.

B. *al ata Qur* ' dalam Perspektif Sains

Metode penghitungan dalam memahami *al ata qur* ' dalam ajaran agama Islam dan sains memiliki perbedaan, diantaranya jika agama Islam melihat dari segala aspek bahasa dan ilmu fiqh dengan teori masing-masing imam mazhab, maka ilmu sains melakukan dengan metode perkembangan rahim bagi wanita ketika dibuahi atau tidak oleh sel sperma serta risiko dari penyakit menular yang diakibatkan oleh hubungan seksual. Perempuan yang ditalak oleh suami dan tidak melakukan hubungan sebelum ditalak kemungkinan besar, rahim perempuan akan kosong dari janin karena tidak terjadinya pembuahan. Proses terjadi dan tidak terjadinya pembuahan bisa diketahui dengan adanya ilmu sains. Berikut perkembangan embrio hingga pada tahap perkembangan janin dalam ilmu sains, jika sel telur dibuahi oleh sel sperma.

No.	Gambar	Keterangan
1.		<p>Perkembangan Minggu Pertama</p> <p>Ketika proses fertilisasi telah dilampaui, sperma akan berjalan dari serviks ke tuba uterina dengan waktu paling cepat 30 menit dan paling lambat 6 hari.</p>


		<p>2. Hari Ke-9 Blastokista semakin menempati di endometrium.</p>
		<p>3. Hari Ke- 11 dan 12 Terbenamnya blastokista di dalam stroma endometrium dan epitel permukaan hampir menutupi secara keseluruhan.</p>



		<p>4. Hari Ke-13</p> <p>Uterus disaat mengalami implantasi terkadang terjadi perdarahan karena meningkatnya aliran darah ke dalam ruang-ruang lakuna. Perdarahan ini tidak membahayakan tetapi terkadang membuat salah kefahaman kepada perempuan baik dalam penghitungan maupun menduga perdarahan ini adalah darah menstruasi.</p>
		<p>Perkembangan Minggu Ketiga hingga Minggu Kedelapan</p>

		<p>1. Hari Ke-16 Hingga 18 Mudigah yang masih garis primitif dan nodus primitif.</p>
3.		<p>2. Hari Ke-17 Masih pada tahap perkembangan lapisan germinativum mesoderm.</p>
		<p>3. Hari Ke-18 Regio sefalik lebih besar dibandingkan dengan kaudalnya.</p>

		<p>4. Hari Ke-19</p> <p>Lempeng saraf yang terlihat jelas dan amnio yang terangkat.</p>
		<p>5. Hari Ke-20</p> <p>Somit mulai terlihat dan pembentukan saraf serta lipatan saraf. (Gambar C)</p>
		<p>6. Hari Ke-22</p> <p>Somit masing-masih tabung saraf semakin bertambah.</p>

	<p>Neuroporus anterior Tanjolan perikardium Tepi sayatan amnion Neuroporus posterior 23 hari</p> <p>Neuroporus anterior Neuroporus posterior 23 hari</p>	<p>7. Hari Ke-23</p> <p>Bertambah besarnya benjolan pada setiap sisi tengah dibagian mudigah.</p>
	<p>Neuroporus anterior Arkus faring ke-1 dan ke-2 Tanjolan perikardium Tepi sayatan amnion Hubungan dengan yolk sac Tangkai penghubung Neuroporus posterior 25 hari</p> <p>Plakoda otika Arkus faring Plakoda lentis Tanjolan jantung Duktus vitelinus Korda umbilikalis Allantois Bubungan okstremitas 28 hari</p>	<p>8. Hari Ke-25 dan 28</p> <p>Hari ke-25 jumlah somit menjadi 14 dan terbentuk arkus ke-1 dan ke-2. Pada hari ke-28 akan tampak tiga arkus faring.</p>
		<p>9. Minggu Ke-5</p> <p>Mudigah tampak melengkung.</p>

		
		<p>10. Minggu Ke-6 Yolk sac sudah di dalam rongga korion.</p>
		<p>11. Minggu Ke-7 Mudigah memiliki PPB 21 mm, tali pusat, yolk sac, dan pembuluh darah di lempeng plasenta terlihat jelas serta ukuran kepala lebih besar dari anggota badan lainnya.</p>

		<p>12. Minggu Ke-8 Mudigah memiliki PBB 25 mm. Terbentuknya jari kaki, daun telinga, mata dan kepala.</p>
4.		<p>Bulan Ketiga hingga Akhir: Perkembangan Janin</p> <p>1. Minggu ke-9 Ukuran kepala masih lebih besar dibandingkan dengan yang lain.</p>

**2. Minggu ke-11**

Tali pusat masih membengkak dibagian pangkalnya. Tengkorak janin tidak ada kontur halus normal. Sempurnanya perkembangan kaki dan jari.

**3. Minggu ke-12**

Kulit janin masih sangat tipis sehingga masih terlihat pembuluh darahnya. Wajah sudah membentuk manusia tetapi pada bagian telinga masih primitif. Gerakan janin masih belum bisa dirasakan oleh ibu. Adanya pusat osifikasi primer di

		<p>tulang panjang dan tengkorak. Genitalia eksternal berkembang hingga jenis kelamin dapat ditentukan dengan pemeriksaan ultrasonografi.</p>
--	--	--

Uraian diatas adalah kondisi perkembangan embrio hingga janin di dalam rahim perempuan yang mengalami pembuahan oleh sel sperma yang dapat diartikan perempuan dalam keadaan suci yang terbebas dari haid yang dibuahi oleh sel sperma. Jika perempuan ditalak oleh suami dan sebelumnya telah melakukan hubungan, ada kemungkinan besar perempuan itu akan mengalami kehamilan. Proses hingga proses fertilisasi membutuhkan waktu hingga 6 hari. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan sel hingga menjadi janin. *al ata Qur '* jika penghitungan diambil masa suci 15 hari dan haid 15 hari, maka:

- 1) *al ata Qur '* yang diartikan tiga kali suci dalam ilmu sains

Suci (15 Hari) ➡ Haid (15 hari) ➡ Suci (15 hari) ➡ Haid (15 hari)
➡ Suci (15 hari)

Jika dijumlahkan, maka masa *'iddah* membutuhkan waktu 75 hari atau 2 bulan lebih 15 hari atau 10 minggu lebih 5 hari ketika *Qur '* diartikan dengan suci. Jika perempuan dalam keadaan hamil maka masuk pada trimester pertama yang lebih spesifik pada perkembangan janin yaitu ukuran kepala lebih besar dibandingkan dengan anggota badan yang lainnya. Pada usia 2 bulan PPB pada janin adalah sekitar 5-8 cm dengan berat 10-45 gram.

- 2) *al ata Qur '* yang diartikan tiga kali haid dalam ilmu sains

Suci (15 Hari) ➡ Haid (15 hari) ➡ Suci (15 hari) ➡ Haid (15 hari)
➡ Suci (15 hari) ➡ Haid (15 hari)

Jika dijumlahkan, maka masa *'iddah* membutuhkan waktu 90 hari atau 12 minggu atau 3 bulan ketika *Qur '* diartikan dengan haid. Jika perempuan sedang dalam keadaan hamil maka perempuan ini masuk pada trimester pertama masuk pada perkembangan janin dengan kondisi kulit janin masih sangat tipis sehingga terlihat pembuluh darah. Wajah sudah berkarakter manusia tetapi telinga masih primitif. Gerakan-gerakan yang dilakukan janin masih belum bisa dirasakan oleh ibu janin. Genitalia eksternal berkembang hingga jenis kelamin dapat ditentukan dengan pemeriksaan ultrasonografi. Ukuran masih 8 cm dengan berat sekitar 45 gram.

al ata Qur ' jika penghitungan diambil dari haid rata-rata yaitu selam 5 hari:

- 1) *al ata Qur* ' yang diartikan tiga kali suci dalam ilmu sains

Suci (15 Hari) ➡ Haid (5 hari) ➡ Suci (15 hari) ➡ Haid (5 hari)
➡ Suci (15 hari)

Jumlah masa '*iddah* yang harus ditanggung adalah 55 hari atau 7 minggu lebih 6 hari atau 1 bulan lebih 25 hari dengan pengambilan rata-rata haid 5 hari. Jika perempuan yang dicarai mengalami kehamilan disaat setelah cerai maka dapat diperkirakan pada usia kehamilan 6 atau 7 minggu dengan kondisi mudigah memiliki PPB 21 mm, yolk sac, tali pusat dan pembuluh darah di lempeng plasenta tampak jelas serta ukuran kepala lebih besar dibandingkan dengan anggota badan lainnya. PPB janin masih berkisar 6-8 cm dan berat 40-45 gram.

- 2) *al ata Qur* ' yang diartikan tiga kali haid dalam ilmu sains

Suci (15 Hari) ➡ Haid (5 hari) ➡ Suci (15 hari) ➡ Haid (5 hari)
➡ Suci (15 hari) ➡ Haid (5 hari)

Jumlah masa '*iddah* yang harus ditanggung oleh perempuan yang dicerai adalah 60 hari atau 8 minggu atau 2 bulan. Jika perempuan dalam keadaan hamil maka dapat diperkirakan dalam kondisi mudigah memiliki PPB 25 mm, ukuran kepala, mata, daun telinga dan jari kaki telah terbentuk meskipun belum sempurna.

Uraian diatas adalah penghitungan dari kondisi reproduksi perempuan jika memang dalam keadaan hamil dan dihitung dari sisi 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Ada beberapa penyakit yang membahayakan dan penyebarannya melalui penularan seksual diantaranya HIV (lama *window periodnya* satu bulan atau tiga bulan bahkan sampai enam bulan) dan penyakit sifilis (masa inkubasinya berkisar 21 hari bahkan 3 bulan) dimana penyakit ini membutuhkan waktu sampai terindikasi.

C. Korelasi antara penafsiran *al-ata Qur'* dalam Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhailiy dan Ilmu Sains

Islam adalah agama yang sangat rapi dalam mengatur tatanan kehidupan. Perempuan diciptakan untuk dilindungi sehingga terjaga kehormatan seorang perempuan. Salah satu cara melindunginya adalah adanya masa *'iddah* bagi perempuan. Hal ini sangat membantu untuk perempuan tetap menjaga kehormatan dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Islam sebagai pengatur segala yang ada dan ilmu pengetahuan sebagai penguat apa yang telah diatur di dalam ajaran agama Islam. Berbagai macam sifat yang dimiliki oleh manusia terkadang tidak cukup hanya tulisan yang termaktub di dalam kitab tetapi juga perlu adanya pembuktian secara ilmiah.

Masa *'iddah* di dalam Kitab Tafsir Al-Munir adalah masa menunggu yang dilakukan perempuan ketika perempuan itu mengalami perceraian dengan suaminya dan tidak keluar rumah kecuali memiliki kepentingan yang syar'i selama masa *'iddah* dengan tujuan mengetahui kekosongan rahim wanita ketika ditalak hidup dan untuk berkabung atas meninggalnya suami. Wahbah az-Zuhailiy telah memaparkan ke-empat mazhab yaitu Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i. Menurut Wahbah az-Zuhailiy, dari keempat mazhab tersebut yang rasional dan sering dilakukan mengenai masa *'iddah* adalah pendapat Mazhab Hanafi yang memberlakukan masa *'iddah* selama 60 hari atau 8 minggu atau 2 bulan dengan mulai masa *'iddah* dimulai ketika masa suci dengan arti *qur'* adalah haid sehingga 3 kali masa haid dengan pengambilan awal dihitung dari masa suci.

Dari beberapa data yang telah ada, ada dua sudut pandang, yaitu penghitungan dengan cara pada umum dan rata-rata ketika haid dengan kondisi jika perempuan yang dicerai dalam keadaan suci serta untuk memastikan hamil tidaknya di dalam rahim dan beberapa penyakit menular seksual yang membahayakan dengan masing-masing masa inkubasinya.

Penghitungan dengan cara umum dan rata-rata haid menghasilkan lebih kepada rata-rata pengambilan haid selama 5 hari yang menghasilkan 60 hari atau 2 bulan. Hal ini sepadan dengan Mazhab Hanafi yang menghitung masa *'iddah*

selama 60 hari atau 2 bulan dan Wahbah az-Zuhailiy lebih condong kepada Mazhab Hanafi ini. Pendapat Mazhab Hanafi sangat rasional untuk penghitungan masa *'iddah*. Jarang sekali perempuan mengalami masa haid selama satu hari semalam ataupun 24 jam. Perempuan memiliki rata-rata masa haid selama 5 sampai 7 hari dengan masa suci 15 hari. Proses perkembangan dari proses kehamilan memang tidak akan selalu sama setiap perempuan. Terkadang datangnya kehamilan bisa terlambat ataupun cepat. Hal ini tergantung pada kondisi kualitas dari kedua gamet ataupun proses dari fertilisasinya. Dua bulan masa kehamilan sudah dapat terdeteksi meskipun jika di cek melalui USG masih belum dapat karena ukuran masih kecil dan dapat diperiksa setelah dua minggu atau tiga minggu kemudian dari berbagai gejala kecil yang biasa dirasakan oleh perempuan hamil. Jika satu bulan, proses pembentukan masih tahap pembentukan blastokista dan mudigah sehingga masih belum bisa merasakan ketika masuk dalam tahap hamil jika tidak menggunakan alat pengecekan kehamilan karena usia kehamilan yang masih sangat muda.

Jatuhnya talak kepada perempuan harus dilakukan ketika perempuan dalam keadaan suci dan dimulainya masa *'iddah* juga dimulainya masa suci itu karena perceraian ini termasuk perceraian yang baik karena ketika perempuan dalam keadaan suci. Penghitungan Mazhab Hanafi ini berdasarkan pada *qur'* dengan arti haid. Sedangkan penghitungan secara umum, maksimal haid adalah 15 hari, maka membutuhkan 90 hari atau 3 bulan dengan arti *qur'* adalah haid. Hal ini sangat sepadan dengan masa inkubasi Penyakit Menular Seksual (PMS) yang membutuhkan waktu 3 bulan. Penghitungan masa *'iddah* jika diambil arti haid dalam mengambil secara umum perempuan haid dengan maksimal 15 hari, maka akan menghasilkan membutuhkan waktu 90 hari atau 3 bulan.

Adanya korelasi antara Kitab Tafsir Al-Munir dengan Ilmu Sains dengan Mazhab Hanafi yang di sepakati oleh Wahbah az-Zuhaily dalam mengartikan *al-ata qur'*, yaitu jika penghitungan maksimal masa haid 15 hari maka masa *'iddah* membutuhkan waktu 90 hari atau 3 bulan dengan *qur'* diartikan dengan haid. Pengecekan kehamilan secara jelas sudah dapat dilakukan pada usia kehamilan 3 bulan dan jenis kelamin janin sudah dapat terdeteksi oleh USG. Jika

perempuan mengalami Penyakit Menular Seksual (PMS) maka sudah dapat terdeteksi sehingga perempuan dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan kembali kepada laki-laki lain. Waktu rata-rata yang haid yang diambil oleh Mazhab Hanafi adalah 5 hari seperti kebiasaan yang dipakai oleh perempuan ketika haid menghasilkan setidaknya masa '*iddah* yang dilakukan adalah 2 bulan dimana waktu ini jika untuk memastikan kehamilan secara pengecekan atau tidak sudah dapat diketahui dengan perubahan-perubahan yang dirasakan oleh perempuan yang hamil baik secara sadar ataupun tidak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan kajian dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan pokok penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Wahbah az-Zuhailly menafsirkan *al ata qur* ' dengan arti 3 kali haid. Kata *qur*' dikatakan haid karena untuk menyebutkan waktu yang datang dan pergi pada waktu tertentu sehingga Wahbah az-Zuhailly mengartikan *qur* adalah haid. Dikiaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((طَلَّاقُ الْأُمَّةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقَرُّهَا حَيْضَتَانِ))

Kata digunakan di dalam Surat Al-Baqarah karena kata ini lebih sering digunakan dikalangan orang Arab daripada kata . *al ata qur* ' di dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 khusus membicarakan tentang masa '*iddah* perempuan yang sudah mengalami haid, sudah digauli oleh suaminya disaat masa pernikahan dan tidak dalam keadaan hamil. Menurut Wahbah az-Zuhailiy, waktu masa '*iddah* bagi perempuan yang termasuk pada golongan ayat ini adalah selama 2 bulan atau 60 hari dengan diambil rata-rata haid perempuan adalah 5 hari.

2. Ada dua sudut pandang dalam mengartikan *al ata qur* ' dalam dunia sains, yaitu:
 - a) Keadaan Rahim

Perempuan ketika ditalak suami ada dua kemungkinan, hamil atau tidak hamil. Untuk memastikan ada tidak adanya janin, maka diperlukan waktu untuk membuktikannya. Reproduksi perempuan

dan laki-laki akan terus berlangsung. Pola hidup yang sehat juga berpengaruh bagi kesehatan alat reproduksi keduanya. Jika memiliki gaya hidup yang sehat, maka dapat dipastikan kondisi yang berhubungan dengan alat reproduksi akan baik-baik saja tetapi jika gaya hidup yang tidak baik, akan ada kemungkinan gejala yang mengganggu dari keduanya seperti lamanya proses reproduksi, fertilisasi, dan lain-lainnya. Perempuan yang mengalami pembuahan oleh sel sperma dapat diketahui secara pasti sampai dengan diketahuinya jenis kelamin ketika umur hampir tiga bulan. Alat medis USG akan dapat melihat janin ketika usia janin hampir 3 bulan. Usia 1-3 minggu masih dalam tahap pembentukan sel blastokista dan mudigah. Gejala-gejala kehamilan pada usia ini masih seperti akan datangnya menstruasi dan waktu masih pada waktu siklus menstruasi yaitu kurang lebih 28 hari. Usia 4 minggu masih penebalan rahim dan embrio masih menempel di dinding rahim dan akan ada implantasi pada usia-suai minggu ke-4. Usia minggu ke-5, sudah ada keterlambatan datangnya menstruasi. Gejala-gejala masih belum terlihat karena hormon kehamilan masih rendah. Usia 5-6 masih dalam pembentukan sel-sel saraf. Usia 2 bulan lebih 2 minggu jika di USG masih belum begitu tampak. Usia janin yang masih berusia 9 sampai 12 minggu memiliki PBB 5-8 cm dengan berat 10-45 gram, ukuran kepala lebih besar dibandingkan dengan lainnya. Sehingga usia dua bulan lebih dapat terdeteksi kehamilan melalui alat medis USG. Usia 3 bulan sudah sangat terlihat jika di USG sehingga lebih meyakinkan bahwa perempuan mengalami kehamilan.

b) Penyakit Menular Seksual (PMS)

Penyakit yang termasuk pada golongan ini adalah HIV. HIV untuk lama *window periodnya* satu bulan atau tiga bulan bahkan sampai enam bulan. Penyakit sifilis masa inkubasinya berkisar 21 hari bahkan 3 bulan dan penyakit.

3. Adanya korelasi antara Kitab Tafsir Al-Munir dengan ilmu sains mengenai *al-ata qur'* yang dimulai dari perkembangan embrio sampai dengan janin yang memberikan waktu untuk mengetahui secara pasti dalam keadaan sadar ataupun tidak. Setidaknya dibutuhkan waktu 2 bulan hingga 3 bulan. Selain itu, ada beberapa penyakit menular yang disebabkan hubungan seksual dimana masa terdeteksinya membutuhkan waktu hingga 3 bulan hingga 6 bulan.

B. SARAN

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik materi maupun pemahaman sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda. Penulis berharap pembaca dapat mengembangkan penyelidikan lebih lanjut mengenai apa yang sudah dipaparkan diatas. Penulis juga berharap adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan mengenai pokok pembahasan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar* jilid 1 (Kairo: Ad-Dar al-Manar, 1947)
- Al-Bukhori, Ab ‘Abdillahi Muhammad Im ‘l, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Ka r, 2002)
- Al-Jauzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Ma hab* Jilid 5 (Pustaka Al-Kau ar, t.th.)
- Al-Qaththan, Manna, *Pengantar Studi Ilmu Al Qur’an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kau ar, 2005)
- Ardhiyanti, Yulrina, dkk., *Bahan Ajar: AIDS Pada Asuhan Kebidanan* Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Arifin, Gus dan Suhendra Abu Faqih, *Al-Qur’an Sang Mahkota Cahaya* (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2010)
- As-Suyu i, Jal luddin, *Al-Itq n f ‘Ul m al-Qur’an* jilid 1 (Beirut: Resalah Publishers, 2008)
- Astiwarra, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018)
- Azwar, Syarifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Az-Zauhiliy, Wahbah, *Tafsir Al-Mun r: Aqidah, Syari’ah, Manhaj* Jilid 15, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Campbell, Neil A. dan Jane B. Reece, *Biologi Edisi 8*, Jilid 3, terj. Damaring Tyas Wulandari (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Chanifah, Nur dan Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulil Albab di dalam Al-Qur’an* (Purwokerto: Penerbit CV. Pena Persada, 2019)
- Effendi, Nur dan Muhammad Fathurrohman, *Studi Al Qur’an: Memahami Wahyu Allah secara lebih Integral dan Komprehensif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)
- Fatimah dan Nuryaningsih, *Asuhan Kebidanan Kehamilan* (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017)
- Ghazaly, Muhammad, *Ihyai ‘Ulumuddin* jilid 1 (Semarang: Karya Putra, 1957)
- Harnani, Yessi, dkk, *Teori Kesehatan Reproduksi* (Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan) (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019)

- Ichwan, Moh. Nor, *Tafsir 'Ilmy: Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern* (Yogyakarta, Menara Kudus Jogja, 2004)
- Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung; Tafakur, 2011)
- Jauhar, Anwar, *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Mesir: Musafa al-Bibi al-Halabi wa Auladuh, 1350 H)
- Junaedi, Didi, *Menafsir Teks, Memahami Konteks: Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran terhadap Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Karlinah, Nelly, dkk, *Bahan Ajar: Embriologi Manusia Cet. 1* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Kurniawati, Vivi, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita (2)* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019)
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aminah* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012)
- Mansyur, 'Abdul Qadir, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin Cet.1 (Jakarta: Zaman, 2012)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Mufid, Muhammad, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015)
- Mustakim, Muh, dkk, *Spiritualisasi Pendidikan Al-Qur'ani: Telaah Terma Tilawah, Tazkiyah, Ta'lim, dan Hikmah dalam Perspektif Tujuh Kitab Tafsir* (Cilacap: CV. Pasific Press, 2020)
- Qasim al-Ghazi, Muhammad, *Terjemahan Fathul Qorib Masakini*, Cet. 1, terj. Moh. Syakur dan Roy Fadhli (Kediri: Penerbit Pustaka 'Azmi bekerjasama dengan Ponpes. Darut Tauhid, 2020)
- R. M. Dahlan, *Fiqih Munakahat Cet. 1* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Sadler, T.W., *Langman Embriologi Kedokteran Edisi 12* (Jakarta: EGC, 2014)
- Sarwat, Ahmad, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020)
- Shalih al-Utsaimin, Syaikh Muhammad, *Syarah Sahih Al-Bukhari Jilid 2* (Jakarta: Daar As-Sunnah, 2010)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Shihab, M. Quraishy, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986)

- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suprayitna, Marthilda dan Baiq Ruli Fatmawati, *Panduan Praktikum: Modul Keperawatan Biomedik Dasar* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019)
- Suprayono, Imam dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2003)
- Suryani, Dewi Putri Amalia dan Hendra Tarigan Sibero, "Syphilis", *J Majority*, Vol. 3 Nomor 7 (Desember 2014)
- Susilawati, Trinil, *Spermatology* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011),
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktif* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam : Pasal 117 Bab Putusnya Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011)
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)
- Wirenviona, Rima, dkk, *Kesehatan Reproduksi dan Tumbuh Kembang Janin sampai Lansia Perempuan* (Jawa Timur: Airlangga Press, 2021)
- Yazid Al Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Al Ma'arif Lin Nasir wa at-Taurii', 1996 M/1417 H)
- Yazid Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nasyri wa at-Tauzii', t.th)
- Yazid Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah: Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, terj. Abdullah Shonhaji, dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1922)
- Yazid Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah: Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, terj. Abdullah Shonhaji, dkk (Semarang: CV, Asy-Syifa', 1992)
- Zayadi, Ahmad dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta: Cantrix Pustaka, 2018)
- Asykur, Muhammad Muchtar, *Perbedaan Talak Satu, Dua dan Tiga dalam Hukum Islam*, Justisi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, 2019, h. 114.

Baihaki, *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhailiy dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama, Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016

Yunus, Moch., *Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhailiy*, Humanistika, Volume 4, Nomor 2, Juni 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Umi Kulsumma Wardani
Tempat/ Tanggal Lahir : Kebumen, 31 Maret 1998
Alamat : Des. Tersobo 1 RT02/01 Kec. Prembun
Kab. Kebumen

Jenjang Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. SDN 1 Tersobo, lulus tahun 2010.
2. SMPN 1 Prembun, lulus tahun 2013.
3. SMAN 1 Prembun, lulus tahun 2016.

Pendidikan Non-Formal

1. Ponpes Darut Tauhid, Purworejo.
2. Ponpes Fadhlul Fadhlun, Semarang.